

3

**PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA
SEBELUM PERUBAHAN KEDUA UU PEMERINTAHAN DAERAH**

3.1 Mekanisme dan Tata Cara Pengujian Upaya Hukum Keberatan

Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada di Mahkamah Agung

Dalam penyelenggaraan pilkada dimungkinkan terjadi suatu pelanggaran pilkada. Pelanggaran Pilkada ini berbentuk konflik antara pasangan calon dengan penyelenggara pilkada (KPUD). Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa, undang-undang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada seperti yang diamanatkan dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Mahkamah Agung berwenang memutus sengketa hasil Pilkada yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Agung mengadili keberatan terhadap penetapan hasil pilkada langsung yang diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pilkada langsung tersebut.

Keberatan ini hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung disampaikan kepada Pengadilan Tinggi untuk pilkada provinsi dan Pengadilan Negeri untuk pilkada Kabupaten/Kota. Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pilkada kabupaten dan kota. Putusan pengadilan tinggi ini bersifat final.

Pengajuan upaya hukum keberatan hasil pilkada dilakukan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini ditegaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis tentang sengketa mengenai pemilihan

umum kepala daerah (Pilkada), menyatakan bahwa KPUD menerbitkan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan berkaitan dengan pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil pemilihan umum sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kedudukannya tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 huruf g UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan atau ketetapan tidak dapat diganggu gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili. Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut adalah mengenai hasil pemilihan umum, namun haruslah diartikan sebagai meliputi keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilihan umum, sebab apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, padahal dilakukan terhadap produk keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama yaitu KPUD terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perihal pemilihan umum, maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, bahkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain.⁷²

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, keberatan adalah upaya hukum bagi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak menyetujui penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari KPUD. Dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis Perma Nomor 2 Tahun 2005 ditetapkan bahwa tenggang waktu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi menurut Pasal 4 ayat (7) Perma Nomor 2 Tahun 2005 ditentukan “Setelah permohonan diterima dan diregister, Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi secepatnya memeriksa keberatan dimaksud dan memutuskannya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”.

⁷² Surat Edaran MA Nomor 8 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis tentang sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah

Dalam penanganan sengketa pilkada ini diperlukan kesiapan dari lembaga peradilan dan Mahkamah Agung untuk menyiapkan perangkat pendukung untuk memperlancar pengamanan sengketa hasil pilkada, mengingat waktu yang tersedia terbatas.⁷³ Meskipun secara yuridis normatif kewenangan Mahkamah Agung dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi konteks atau sudut pandang lainnya hal ini masih perlu dipertanyakan, Pemberian kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk memutus sengketa pilkada sangat kontroversial bila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan penempatan dan pengertian pemilu lokal (pilkada) dan pemilu nasional (pemilu legislatif dan pemilu pilpres).

Sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga Negara. Hakikat fungsinya berbeda dari Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga Negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi.⁷⁴ Meskipun dalam hal ini sulit untuk memisahkan persoalan keadilan dan persoalan hukum yang berdasarkan konstitusi.

Berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pilkada berkaitan erat dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan peradilan. Banyaknya kasus yang ditangani oleh MA patut menjadi pemikiran untuk meletakkan kewenangan MA sebagai eksekutor dalam kasus-kasus pilkada. Dimensi politik yang acapkali mewarnai kasus-kasus pilkada menjadi pertimbangan peletakan kewenangan MA menangani kasus pilkada demi menjamin dan menjaga kedudukan MA sebagai lembaga keadilan dan bukan lembaga peradilan politik yang lebih banyak melekat pada MK.

⁷³ Berdasarkan hal ini, Firmansyah Arifin (Ketua KRHN) mengatakan, berdasarkan data cek terakhir yang dilakukan pada pertengahan Mei 2005, menemukan lembaga peradilan belum memiliki mekanisme yang ringkas dalam pengajuan gugatan sengketa hasil penghitungan suara pilkada. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeti dia Kabupaten/Kota harus diteruskan ke pengadilan Tinggi selaku lembaga yang berwenang memutus sengketa pilkada kabupaten/kota. Untuk wilayah teretentu , proses ini membutuhkan waktu terutama karena faktor waktu. Diperlukan mekanisme yang ringkas dalam hal penanganan gugatan hasil penghitungan suara. Teknis pengajuan harus ditentukan apakah gugatan bisa diajukan melalui faks atau email agar lebih cepat". Kompas, Penanganan Sengketa hasil Pilkada Harus Singkat, Senin, 6 juni 2005, hal 8.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FHUII Press, cetakan 1, hal 85.

Namun, faktor jarak dan banyaknya perkara yang kemungkinan besar terjadi pada pilkada langsung ini yang tersebar diseluruh provinsi dan kabupaten serta kota merupakan pertimbangan penting lainnya untuk memberikan kewenangan kepada MA menangani sengketa pilkada. Waktu yang sempit dan banyaknya daerah pemilihan menjadikan MK tidak relevan untuk ditempatkan menangani perkara sengketa pilkada ini.

Hal tersebut diatas selaras dengan ungkapan kritis berkaitan dengan pensikapan terhadap Pilkada Depok, dimana relevansi kewenangan MA dan lembaga peradilan (Pengadilan Tinggi) yang menangani perkara pilkada dianggap kurang memberikan jaminan. Smita Notosusanto, mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengusik keadilan, menurutnya secara sistematis dimungkinkan penggagas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan standar prinsip pemilu jurdil telah diakui dalam UU Nomor 12 Tahun 2003. Standar penting adalah memberikan wewenang kepada MK untuk menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara. Proses penyelesaian sengketa hasil pemilu, MK memiliki prosedur yang lebih ketat dan rinci sehingga meminimalisasi prosedur pengambilan keputusan yang biasa terhadap salah satu pihak. Jenis bukti yang diajukan serta metode verifikasi juga diatur secara rinci sehingga bukti-bukti rekayasa tidak dapat dijadikan dasar gugatan terhadap hasil penghitungan suara. Secara umum proses ini berjalan baik, sehingga hampir tidak ada ketidakpuasan terhadap putusan MK terhadap berbagai sengketa hasil pemilu 2004. Menurutny sejak awal, keputusan untuk memberikan peluang pada Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada sangat diragukan karena *track record* buruk Pengadilan Tinggi dalam menangani kasus-kasus pidana dan perdata umum. Pemahaman para hakim pengadilan umum terhadap masalah pemilu juga sangat diragukan sehingga menghambat pengambilan keputusan yang adil. Apalagi peluang KKN lebih besar terjadi antara pihak yang bersengketa dan pihak pengadilan tinggi daripada peringkat MK. Peraturan MA yang juga sangat umum dan sumir semakin membuka peluang proses peradilan yang tidak memihak.⁷⁵

⁷⁵ Smita Notosusanto, *Mencermati Kecurangan Sistematis UU Pemda*, (dalam) Topo Santoso, membongkar Kontroversi Pilkada Depok Kepala Daerah Pilihan Hakim, Syamil Cipta Media Bandung, 2005. Berkisar tentang persoalan pilkada Depok, Topo San toso mengatakan restu MA

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam hukum positif diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab IV Bagian kedelapan Paragraf ke satu sampai dengan paragraf ketujuh pasal 56 sampai dengan pasal 119, yang selanjutnya diatur dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, antara lain:⁷⁶

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Disamping peraturan-peraturan tersebut, masih ada pula Peraturan MA Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

Dari sekian banyak proses pentahapan penyelesaian sengketa pilkada, yang menjadi wilayah kompetensi badan peradilan adalah apabila timbul sengketa berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan bukan soal tindak pidana dalam pemilihan Pilkada dan Pilwakada. Kewenangan tersebut bersifat terbatas, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:⁷⁷

terhadap putusan PT Jawa Barat melahirkan preseden buruk bagi proses demokrasi di Indonesia yaitu menjadikan asumsi sebagai dasar mengalahkan suara rakyat dan lahirnya kepala daerah pilihan hakim, Topo Santoso, *MA so what gitu loh*, dalam *Ibid*, hal 93.

⁷⁶ Paulus Effendi Lotulung, , *Aspek Yuridis Dalam Masalah Sengketa Pilkada*, LPP HAN, 2005

⁷⁷ *Ibid*.

- **Pasal 106**

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon

Selanjutnya dalam ayat-ayat berikutnya ditentukan demikian:

- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengadilan Tinggi untuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kepala Pengadilan Negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Selanjutnya dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diatur sebagai berikut :

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengadilan Tinggi untuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kepala Pengadilan Negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14

- (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat
 - (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota
 - (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hal mengenai pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tidak diatur secara terperinci tentang bagaimana prosedur acara pemeriksaan di Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi, maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada.⁷⁸

Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada, sebagai berikut :

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota hanya dapat diajukan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
- (3) Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- (4) Keberatan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung, baik asli atau foto copy yang telah dilegalisir beserta nama saksi yang akan dihadirkan oleh para pihak yang bersangkutan dan dibuat dalam rangkap 7 (tujuh);

⁷⁸ *Ibid* hal vii.

- (5) Keberatan yang diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang:
 - a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon
- (6) Kepada pemohon diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemeriksaan di Mahkamah Agung dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pemeriksaan di Pengadilan Tinggi;
- (7) Setelah permohonan diterima dan diregister, Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi secepatnya memeriksa keberatan dimaksud dan memutuskannya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;
- (8) Persidangan Mahkamah Agung dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Agung dan persidangan Pengadilan Tinggi juga dilakukan oleh 5 (lima) orang Hakim Tinggi, kecuali dalam hal tersebut tidak mencukupi, majelis terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Tinggi, pemeriksaan dilakukan dengan mendengar pemohon dan termohon dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- (9) Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi memanggil para pihak untuk didengar keterangannya;
- (10) Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang pertama, permohonan keberatan dinyatakan gugur. Dalam hal termohon tidak hadir pada persidangan pertama, pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Putusan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada menetapkan sebagai berikut:

- a. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- b. Dalam hal Mahkamah Agung /Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tidak memenuhi persyaratan formal, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Dalam hal Mahkamah Agung /Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tidak beralasan, permohonan ditolak;
- d. Dalam hal Mahkamah Agung /Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan beralasan, permohonan dikabulkan;
- e. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;

- f. Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Putusan tersebut dikirimkan kepada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada menyebutkan bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada akan diterapkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran ketentuan pidana dalam setiap pentahapan tersebut maka akan diproses menurut ketentuan/prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3.2 Permasalahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Agung

Terkait Upaya Hukum Peninjauan kembali (PK)

Menurut ketentuan pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat dan ayat (7) menyebutkan bahwa putusan pengadilan tinggi bersifat final. Demikian pula pasal 94 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang juga menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat dan ayat (7) menyebutkan putusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan mengikat. Ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan tafsiran dan pertanyaan apakah terhadap putusan-putusan demikian dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali?⁷⁹

Apabila istilah “final dan mengikat” diartikan sama dengan “putusan berkekuatan hukum mengikat tetap” (*in kracht van gewijsde*) maka terhadap tiap putusan yang berkekuatan hukum tetap masih dapat diajukan upaya

⁷⁹ Paulus Effendi Lotulung, , *Opcit*, hal viii.

hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, seperti halnya dalam perkara perdata maupun pidana dan tata usaha Negara (vide pasal 23 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 maupun PP Nomor 6 Tahun 2005, demikian pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 perihal Peninjauan Kembali tidak diatur, sehingga memakai analogi pada perkara perdata dan menerapkan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tersebut, secara formal permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima pengajuannya dan dikabulkan pokok perkaranya. Disamping landasan berpihak tersebut, menurut Paulus Efendi Lotulung, pemikiran yang ada pada Mahkamah Agung adalah juga ditinjau dari segi aspek wewenang pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan (vide Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mahkamah Agung tidak dapat membiarkan jalanya proses peradilan yang nyata-nyata telah khilaf/keliru atau menyimpang, dan upaya hukum untuk melakukan koreksi atau memperbaikinya adalah melalui jalur upaya hukum luar biasa yang disebut Peninjauan Kembali (PK).⁸⁰

Berdasarkan data dari Panitera Perdata Khusus Mahkamah Agung, hingga tanggal 29 Oktober 2008 ada sekitar 24 berkas perkara kasasi dan 73 berkas yang diajukan Peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung. Berikut data rekapitulasi perkara kasasi dan peninjauan kembali dari tahun 2005 sampai dengan 2008 :⁸¹

Tabel 3.1

Data Rekapitulasi Kasasi dan Peninjauan Kembali

NO	TAHUN	KASASI	PK
1	2005	5 berkas	5 berkas
2	2006	6 berkas	23 berkas
3	2007	3 berkas	18 berkas
4	2008	10 berkas	27 berkas
	JUMLAH	24 berkas	73 berkas

⁸⁰ *Ibid*, hal ix.

⁸¹ Data Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Sengketa Pilkada, Mahkamah Agung, 29 Oktober 2008.

Menurut Ketua MA, Bagir Manan, pada tahun 2005 atau sejak mulai adanya ketentuan-ketentuan tata cara penyelesaian sengketa pilkada, MA telah berhasil menyelesaikan sejumlah perkara baik pada tingkat PT maupun MA. "Sekitar 24 perkara pada tingkat kasasi dan 73 perkara untuk tingkat Peninjauan Kembali," katanya. Dari beberapa perkara sengketa pilkada yang telah diputus, lanjut Bagir, hanya sekitar empat perkara yang dikabulkan oleh para pengetuk palu agung. Artinya, menurutnya, terlalu banyak sengketa perkara-perkara tersebut yang ditolak MA. "Ini memberikan gambaran sebetulnya bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah mengerjakan pekerjaannya sebagaimana mestinya," tutur Bagir. "Karena dari empat perkara dari 90 perkara yang masuk, sebetulnya, tidaklah begitu signifikan untuk mengatakan, KPU tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dan itu perlu kita hargai," tambahnya. "Tentu saja, sebagai manusia, ada perselisihan-perselisihan. Itu gunanya pengadilan untuk menilai perselisihan persengkataan itu." ⁸²

3.2.2 Kewenangan Badan Peradilan Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pilkada

Menurut Prof. Dr. Paulus Efendi Iotulung, SH., bahwa badan peradilan (dalam hal ini MA dan PT) secara *yuridis normative* mempunyai kewenangan yang terbatas dan sempit dalam memeriksa dan memutus sengketa Pilkada. Hal ini didasarkan pada bunyi pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menentukan bahwa keberatan diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Dengan adanya perkataan atau istilah "hanya" dalam pasal tersebut, dikandung maksud pembuat UU bahwa memang secara tegas membatasi kewenangan yang tidak dapat lagi ditafsirkan lain sehingga tidak terbuka untuk melakukan multi interpretasi lain. Dalam kenyataannya beberapa kasus atau keberatan yang diajukan ke badan peradilan (MA dan PT) pada umumnya berisi fakta-fakta tentang adanya

⁸² Gatra. Com, *Seluruh Perkara Pilkada Dilimpahkan ke MK*, 29 Oktober 2008

pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan sejak awal dalam proses pentahapan Pilkada, yang berupa antara lain:⁸³

- Surat suara yang tidak didistribusikan kepada yang berhak;
- Menghalangi massa atau pendukung calon tertentu untuk menggunakan hak pilihnya;
- Tidak membagikan kartu pemilih dan surat panggilan untuk memilih;
- Para calon telah memberikan iming-iming uang kepada para pemilihnya (*money politic*) dan janji-janji tertentu (kontrak politik);
- Pelanggaran saat kampanye;
- Pembakaran surat suara;
- Pencoblosan surat suara oleh anak-anak dibawah umur untuk menggelembungkan jumlah suara.

Hal-hal tersebut diatas memang menunjukkan adanya fakta-fakta yang dapat menyimpulkan adanya pelanggaran-pelanggaran prosedur dalam berbagai tahap proses penyelenggaraan Pilkada. Dalam keadaan demikian, adalah merupakan kewenangan Panwas untuk menindaknya sebagaimana yang diatur secara tegas dalam pasal 108 PP Nomor 6 Tahun 2005 yang seharusnya memberikan penyelesaian tuntas mengenai persoalan-persoalan yang timbul waktu itu, sehingga tidak menjadi masalah atau sengketa yang berkepanjangan sampai saat pencoblosan atau pemungutan suara. Bahkan sebetulnya Panwas dapat meneruskan kepada KPUD dan juga Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat memberikan dukungan atas pelaksanaan Pilkada didalam memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada setiap rangkaian Pilkada [lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan

⁸³ Paulus Effendi Lotulung, *Opcit*, hal x

Pilkada tanggal 24 Pebruari 2005, terutama pasal 5 butir b nomor 5, 6, 7 dan Pasal 6 ayat (2) butir c].⁸⁴

Dengan demikian, peran dan fungsi serta kewenangan badan peradilan (Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi) bukanlah dan tidak menjadi sebagai Panitia Pengawas Pemilihan, tetapi semata-mata hanya sebagai pemutus sengketa hasil terakhir pemungutan/penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Oleh karena itu pada dasarnya alat bukti yang diajukan dan diperiksa dalam sengketa itu hanya berupa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Jadi bersifat pencocokan kembali sesuai keberatan yang diajukan, tanpa perlu bertele-tele dengan pemeriksaan alat-alat bukti lain.⁸⁵ Tetapi dalam praktek, ternyata selalu diajukan bukti-bukti sejumlah puluhan bahkan ratusan produk surat bukti dan kesaksian-kesaksian, Hal ini tentu dilakukan atas dasar asumsi atau perkiraan atau bahkan harapan bahwa badan peradilan pasti bisa memutus segala hal tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pentahapan Pilkada sejak awal.⁸⁶

Dilihat dari sudut pandang ini, masyarakat pencari keadilan mungkin kecewa karena terlalu mengharapkan bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dapat berbuat lebih banyak dan lebih jauh ataupun mengharapkan agar badan peradilan lebih bersifat pro-aktif dan melakukan terobosan-terobosan menghadapi kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta penyimpangan ataupun pelanggaran di lapangan selama proses pentahapan Pilkada, namun ketentuan Unsang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun peraturan-peraturan pelaksanaanya secara tegas dan eksplisit telah menggariskan kewenangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang terbatas sebagaimana dirumuskan dalam pasal 106 ayat (2) tersebut diatas. Bahkan apabila Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi diharapkan atau dituntut untuk lebih bersikap pro-aktif atau melakukan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Lihat komentar dan pendapat Zain badjeber dalam bukunya terbitan Forum Indonesia Maju, Himpunan Anggota DPR RI 1999-2004, edisi revisi, hal 246

⁸⁶ Paulus Effendi Lotulung, *Opcit*, hal xi.

terobosan-terobosan dengan melampaui batas kewenangannya tersebut, maka hal itu justru dapat berakibat yuridis bahwa putusan Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tinggi akan mengandung cacat hukum, yaitu tindakan melampaui wewangannya yang telah ditentukan dan diberikan oleh Undang-Undang dan karenanya perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bersifat “*contra legem*”.⁸⁷

3.3 Ikhtisar Putusan Mahkamah Agung

Dari 24 perkara kasasi dan 73 perkara peninjauan kembali yang diselesaikan Mahkamah Agung, ada 3 perkara yang menjadi sorotan masyarakat karena dianggap kontroversial, yaitu perkara sengketa Pilkada Kota Depok, sengketa Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan dan sengketa pilkada Provinsi Maluku Utara.

Berikut ikhtisar terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung dalam perkara Pilkada Kota Depok, Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan dan Pilkada Provinsi Maluku Utara :

3.3.1 Ikhtisar Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Hasil Pilkada Kota Depok

- **Pemohon** : KPU Kota Depok
- **Termohon** : H. Badrul Kamal & Syihabuddin Achmad
- **Jenis Perkara** : Permohonan Peninjauan Kembali hasil Pilkada Kota Depok
- **Pokok Perkara** : Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Agustus 2005 No.01/PILKADA/2005/PT.Bdg yang telah berkekuatan hukum
- **Amar Putusan** :
 - Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK/ KPU KOTA DEPOK tersebut.
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Agustus 2005 No.01/PILKADA/2005/PT.Bdg.
 - Menolak keberatan dari Permohonan Pemohon keberatan Pilkada Kota Depok 1. Drs.H. BADRUL KAMAL, MM, 2. K.H. SYIHABUDDIN ACHMAD, BA, tersebut.

⁸⁷ Paulus Effendi Lotulung, , *Opcit*, hal xi.

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- **Tanggal Putusan :** Kamis, 4 Agustus 2005
- **Ikhtisar Putusan :**

Pemohon (KPUD Kota Depok) telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Depok yang diselenggarakan pada bulan Juni 2005 dan telah menetapkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 18/2005 tanggal 06 Juli 2005, tentang Penetapan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2005 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2005, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. Abdul Wahab Abidin M. Ilham Wijaya.	32.461
2	Drs. H. Harun Heryana dan Drs. H. Farkhan A.R	23.859
3	Drs. H. Badrul Kamal, MM KH. Syihabuddin Ahmad, BA	206.781
4	Drs. H. Yus Rusyandi H.M. Soetadi Dipowongso, SH	34.096
5	DR.Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc Drs. H. Yuyun Wirasaputra	232.610
	Jumlah Suara Sah	529.807

Termohon (pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad) berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Termohon yang mengakibatkan tidak masuk sebagai pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih. Oleh karena terdapat sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan memutus berdasarkan permohonan tersebut. Pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar untuk perolehan suara Pilkada Depok adalah sebanyak 269.531 suara, dan perolehan suara untuk calon nomor urut 5 atas nama Nur Mahmudi dan Drs Yuyun Wirasaputra adalah sebanyak 195.353 suara, sehingga pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad menempati urutan pertama dalam perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tanggal 06 Juli 2005.

Bahwa Termohon mendapatkan pernyataan dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdapat penggelembungan jumlah pemilih sebanyak 9.471 untuk calon nomor urut 5 yakni pasangan Nur Mahmudi-Yuyun Wirasaputra. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan maka perolehan suara yang benar menurut Pasangan Badrul

Kamal-Syihabudin Ahmad adalah sebanyak 62.750 suara, namun suara tersebut hilang karena pemilih dihalang-halangi untuk memberikan suaranya, sehingga perolehan suara yang sebenarnya sebanyak 269.531 suara, sedangkan calon nomor urut 5 yang sebenarnya telah mendapat suara secara melawan hukum (ilegal) sebanyak 37.257 dan ditetapkan sebagai memperoleh 232.610 adalah tidak benar. Yang benar untuk perolehan, suara pasangan calon nomor urut 5 adalah $232.610 - 37.253 = 195.357$.

Tabel Perolehan suara yang benar menurut pasangan Badrul Kamal-Syihabudin Ahmad adalah :

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. Abdul Wahab Abidin M. Ilham Wijaya.	32.461
2	Drs. H. Harun Heryana dan Drs. H. Farkhan A.R	23.859
3	Drs. H. Badrul Kamal, MM KH. Syihabuddin Ahmad, BA	269.531
4	Drs. H. Yus Rusyandi H.M. Soetadi Dipowongso, SH	34.096
5	DR.Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc Drs. H. Yuyun Wirasaputra	195.357
	Jumlah Suara Sah	555.304

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Bandung dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Agustus 2005 No.01/PILKADA/2005/PT.Bdg yang telah berkekuatan hukum memutuskan :

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon
- Menyatakan batal hasil perhitungan suara akhir yang diumumkan oleh KPUD Depok tanggal 6 Juli 2005.
- Menyatakan jumlah perhitungan yang benar adalah : Untuk calon pasangan Nomor : 3 perolehan suara menjadi 269.531 suara dan untuk calon pasangan Nomor : 5 perolehan suara menjadi 204.828 suara.
- Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Sesudah putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi tanggal 4 Agustus 2005 No.01/PILKADA/2005/PT.Bdg., KPUD Depok mengajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tanggal 16 Agustus 2000 No. 01/PILKADA/2005/PT.Bdg.

Terkait dengan pengajuan PK yang diajukan oleh KPUD Depok tersebut, Mahkamah Agung sebagai penerima delegasi perkara sengketa Pilkada dari Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus*

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “, sedangkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tersebut menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan pasal 79 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 menentukan “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 PERMA No.02 tahun 2005 hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hukum acara perdata yang berlaku (untuk Jawa Madura adalah hukum HIR dan untuk luar Jawa Madura adalah Rbg), kecuali yang secara tegas diatur dalam Peraturan tersebut, dan dalam Peraturan tersebut tidak diatur upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung ataupun putusan Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Pilkada, sehingga *in casu* terdapat kekosongan hukum dalam hal ada pihak yang masih merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dan mengikat (lihat pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 tahun 2004 jo pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 tahun 2005 dan pasal 4 ayat 6 PERMA Nomor :02 tahun 2005).
- Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dapat menciptakan hukum acara sendiri untuk menampung kekosongan hukum/kekurangan tersebut, dan dalam perkara tersebut Mahkamah Agung harus menciptakan hukum acara perdata yang dapat merespon keberatan terhadap putusan yang dinyatakan oleh Undang- Undang sebagai putusan yang final dan mengikat.
- Bahwa pasal 34 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2004 yang berlaku untuk perkara perdata pada pokoknya menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai/memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang tersebut.
- Bahwa menurut Mahkamah Agung, pengertian terminologi “putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas, tetapi dapat ditafsirkan dari pasal 325 HIR, yaitu :

1. Apabila pihak-pihak yang berperkara segera menerima putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi setelah diucapkan.
 2. Apabila pihak-pihak yang berperkara atau Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk banding atau Kasasi yaitu 14 hari setelah putusan diumumkan (lihat pasal 7 Undang-Undang No.20 tahun 1947 dan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang Mahkamah Agung No.5 tahun 2004) telah menyatakan banding atau kasasi, kemudian mencabut kembali permohonan banding atau kasasi tersebut.
 3. Apabila tenggang waktu untuk menyatakan banding atau kasasi sudah dilampaui tanpa pernyataan banding atau kasasi.
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 tahun 2005 dan pasal 4 ayat 6 PERMA Nomor 2 tahun 2005 dapat ditafsirkan sebagai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 342 HIR sehingga oleh karena itu untuk menjaga supaya hukum dilaksanakan secara wajar tepat dan adil, adalah beralasan menurut hukum apabila diberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan tinggi dalam kedudukannya sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung untuk dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004.
 - Bahwa sesuai dengan pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan Peninjauan Kembali tersebut beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formil dapat diterima.
 - Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan Peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan tentang adanya kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan hukum materil.
 - Bahwa tentang keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa yang menjadi wewenang Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hanya terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan hasil perhitungan

suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon (lihat pasal 106 ayat 2 Undang-Undang No.32 tahun 2004 jo pasal 94 ayat 2 PP No.6 tahun 2005 dan pasal 2 PERMA Nomor : 02 tahun 2005).

2. Bahwa konsekwensi diajukan keberatan dalam sengketa hasil Pilkada tersebut adalah kewajiban dari Pemohon untuk membuktikan adanya kehilangan suara Pemohon yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan Termohon, yang tentunya pembuktian tersebut harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata (pasal 164 HIR menentukan alat-alat bukti yang sah adalah surat, bukti saksi, sangkaan, pengakuan, sumpah), bukan berdasarkan pada dugaan atau asumsi yang tidak dapat merupakan alat bukti yang sempurna. Untuk pembuktian yang dapat diakui secara yuridis misalnya dengan membandingkan formulir hasil rekapitulasi suara yang dimiliki oleh para saksi pasangan calon. Jadi *in casu* hasil akhir perhitungan suara tersebut tidak dapat digagalkan oleh hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pemilihan, karena tentang hal tersebut bukan merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya, misalnya pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No.32 tahun 2004 menetapkan sanksi bagi pasangan calon dan atau tim kampanye yang terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih, pencalonannya dibatalkan oleh DPRD.
 3. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali menurut pendapat Mahkamah Agung selain tidak ada yang dapat membuktikan adanya kehilangan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, lagi pula alat bukti tersebut hanya berkenaan dengan teknis dalam penyelenggaraan pemilihan, yang untuk memeriksa dan memutusnya bukan menjadi wewenang Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pilkada.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan keberatan/alasan Peninjauan Kembali selebihnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK/ KPU KOTA DEPOK dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Agustus 2005 No.01/ PILKADA/2005/ PTBdg. serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

- Bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

3.3.1.1 Ikhtisar Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/PK/KPUD/2008 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Hasil Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan

- **Pemohon** : KPUD Provinsi Sulawesi Selatan
- **Termohon** : H. Amin Syam & Mansyur Ramly
- **Jenis Perkara** : Permohonan peninjauan kembali hasil Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan
- **Pokok Perkara** : Peninjauan Kembali terhadap putusan putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 19 Desember 2007 dengan Nomor 02 P/KPUD/2007 yang telah berkekuatan hukum
- **Amar Putusan** :
 - Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Keberatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN** tersebut;
 - Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2007 No.02 P/KPUD/2007 ;
 - Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan;
 - Menolak permohonan keberatan untuk seluruhnya dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:
 1. H.M. AMIN SYAM,
 2. PROF. DR. MANSYUR RAMLY
 - Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatan peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- **Tanggal Putusan** : Selasa, 18 Maret 2008
- **Ikhtisar Putusan** :

Pemohon (KPUD Provinsi Sulawesi Selatan) telah menetapkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Selatan Nomor 086/P.KWK-SS/XI/2007 tertanggal 16 November 2007, tentang Penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin, tanggal 5 November 2007, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	M.AMIN SYAM - MANSYUR RAMLY	1.404.910	38,76%
2.	ABD AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR - MUBYL HANDALING	786.792	21,71%
3.	SYAHRUL YASIN LIMPO - AGUS ARIFIN NU'MANG	786.792	39,53 %

	JUMLAH	3.624.274	100%
--	---------------	------------------	-------------

Termohon menganggap total selisih penghitungan suara (penambahan dan pengurangan) oleh pihak Pemohon meliputi daerah Gowa, Makassar dan Tana Toraja sebesar 6.061 suara. Kecenderungan serta pergerakan grafik selisih suara yang dimaksud adalah menambah serta menguntungkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang. Oleh karena suara tersebut adalah tidak sah dan harus diadakan/dibatalkan sehingga harus terjadi pengurangan terhadap perolehan suara calon nomor urut 3 dengan rincian yaitu 1.426.656 - 6.061 suara = 1.426.656 suara.

Berdasarkan fakta-fakta, bahwa menurut Termohon hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1. H. M. Amin Syam - Prof. Dr. Mansyur Ramly 1.440.201 suara dan perolehan suara untuk nomor urut 2. H. Abd Aziz Kahhar Mudzakkar - IR. H. Mubyl Handaling 786.792 suara dan perolehan suara nomor urut 3. H. Syahrul Yasin Limpo - Ir. H. Agus Arifin Nu'mang menjadi sebanyak 1.426.656 suara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui peragaan tabel berikut ini :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	.M.AMIN SYAM - MANSYUR RAMLY	1.440.201	39,42%
2.	AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR - MUBYL HANDALING	786.792	21,53%
3.	SYAHRUL YASIN LIMPO - AGUS ARIFIN NU'MANG	1.426.556	39,05 %
	JUMLAH	3.624.274	100%

Dalam permohonannya Termohon memohon agar MA menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. M. Amin Syam - Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, nomor urut 2 atas nama H. Abd Aziz Qahhar Mudzakkar - Ir. H. Mubyl Handaling dan nomor urut 3 atas nama H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. - Ir. H. Agus Arifin Nu'mang dengan jumlah perolehan suara sebagaimana dalam tabel berikut;

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	M.AMIN SYAM - MANSYUR RAMLY	1.440.201	39,42%
2	A. AZIZ QAHHAR MUDZAKKAR - MUBYL HANDALING	786.792	21,53%
3	SYAHRUL YASIN LIMPO - AGUS ARIFIN NU'MANG	1.426.556	39,05 %
	JUMLAH	3.653.649	100%

Dalam amar putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 19 Desember 2007 dengan Nomor 02 P/KPUD/2007, MA menetapkan

mengabulkan permohonan subsidair dan memerintahkan kepada KPUD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengulang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan untuk daerah pemilihan Kabupaten Gowa, Bone, Bantaeng dan Tana Toraja dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2007 Nomor 02 P/KPUD/2007 diberitahukan kepada Pemohon Keberatan hasil Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Desember 2007, kemudian KPUD Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 14 Januari 2008 disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut pada tanggal 16 Januari 2008;

Adapun pertimbangan MA terkait pengajuan PK tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 6 PERMA Nomor 02 Tahun 2005 menentukan *“Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini”*, dan in casu PERMA tersebut tidak menentukan apakah terhadap putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi yang memutus permohonan keberatan pada *tingkat pertama dan terakhir* (Pasal 2 ayat 5 PERMA Nomor 02 Tahun 2005) yang bersifat *“final dan mengikat”* dalam sengketa PILKADA dapat diajukan peninjauan kembali ;
- Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”*, sedangkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang berlaku untuk perkara perdata pada pokoknya menentukan bahwa *Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai/ memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini*;
- Bahwa PERMA Nomor 02 Tahun 2005 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan putusan yang bersifat *“final dan mengikat”* yang merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, demikian juga Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tidak menjelaskan pengertian “*putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*”, sehingga karena itu Mahkamah Agung berkewajiban untuk mencari dan menemukan pengertian kedua istilah hukum tersebut, dengan mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Logemann berpendapat “ *bahwa tiap-tiap Undang-undang sebagai bagian hukum positif, bersifat statis dan tak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, yang menimbulkan “ruangan kosong”. Maka para hakimlah yang bertugas untuk mengisi ruang kosong itu dengan jalan mempergunakan penafsiran, dengan syarat bahwa dalam menjalankannya mereka tidak boleh memperkoska maksud dan jiwa undang-undang, d.k.l mereka tidak boleh sewenang-wenang*” (H. Zainal Abidin Farid Hukum Pidana 1 Sinar Grafika, 2007 hlm.114) ;
2. Bahwa doktrin “*sens-clair (la doctrine du sensclair)*” berpendapat bahwa “*penemuan hukum*” oleh hakim hanya dibutuhkan jika: Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas;
3. Bahwa Lie Oen Hock berpendapat : “*Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas. Walaupun demikian harus melakukan peradilan. Teranglah , bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menentapkan sendiri maknaja ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata jang tidak djelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik “recht maupun wetshistoris”, (Lie Oen Hock jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada Pengresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);*
4. Bahwa mantan Hakim Agung Prof. Asikin Kusumah Atmadja menyatakan “*keadilan hukum yang materiil tidak dapat dibendung, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, benar menghendaki adanya kepastian hukum, namun dikehendaki juga adanya keadilan hukum yang materiil. Secara ilmiah dalam keadaan yang konkret kepastian hukum dapat diterobos oleh keadilan hukum yang material*” (Topo Santoso Kepala Daerah Pilihan Hakim, Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005 hlm.104) ;

5. Bahwa ajaran "*prioritas baku*" tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch pada pokoknya berpendapat "*ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan*";
6. Bahwa pendapat-pendapat di atas, bersesuaian dengan tugas hakim yang menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*". Ketentuan ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu Peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun Peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Hanya saja dalam menemukan hukum tersebut, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";
7. Bahwa selain bersesuaian dengan Pasal 16 ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, pendapat-pendapat tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menentukan "*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini*";
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, oleh karena itu Mahkamah Agung wajib mengisi kekosongan dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, MA beranggapan tidak ada satu ketentuanpun, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "*putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*" , tetapi pengertian tentang hal tersebut dapat ditafsirkan dari pasal 325 HIR, yang menentukan :

- a. Apabila pihak-pihak yang berperkara segera menerima putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi setelah diucapkan;
- b. Apabila pihak-pihak yang berperkara atau Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk banding atau Kasasi yaitu 14 hari setelah putusan diumumkan (lihat pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 46 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004) telah menyatakan banding atau kasasi, kemudian mencabut kembali permohonan banding atau kasasi tersebut;
- c. Apabila tenggang waktu untuk menyatakan banding atau kasasi sudah dilampaui tanpa pernyataan banding atau kasasi;

Bahwa memperhatikan pengertian "*putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dari pasal 325 HIR tersebut, maka berdasarkan analogi pengertian "*putusan tingkat terakhir yang bersifat final dan mengikat dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2005*" tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung adalah merupakan "*putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Bahwa memperhatikan alasan-alasan tersebut dengan lebih memprioritaskan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum serta memperhatikan pula putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2005 Nomor 01 PK/PILKADA/2005, tanggal 23 Januari 2006 Nomor 05 PK/PILKADA/2005, tanggal 26 Januari 2005 Nomor 03 PK/PILKADA/2005, tanggal 18 Januari 2006 Nomor 02 PK/PILKADA/2005 yang secara formil telah menerima peninjauan kembali yang diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai keberatan yang diajukan terhadap sengketa Pilkada yang merupakan putusan terakhir yang bersifat final dan mengikat, dan permohonan peninjauan kembali tersebut telah pula diajukan sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, disertai pula dengan alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu menurut pendapat Mahkamah Agung secara formil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali tersebut dapat diterima;

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam sengketa PILKADA Nomor 02 P/KPUD/2007 tanggal 19 Desember 2007, menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali telah keliru dalam melakukan penafsiran-penafsiran yang bertentangan hukum dan Peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan inkonsistensi

penegakan hukum dan kekacauan hukum karena selain putusan tidak dapat dijalankan (nonexecutable), yang jika dijalankan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;

- Oleh karena itu sangat relevan pendapat John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan (A Theory of Justice) yang membahas dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara, dalam halaman 70, menyatakan antara lain : *“Salah satu jenis ketidakadilan adalah kegagalan para hakim dan otoritas lain untuk mematuhi aturan-aturan yang sesuai atau interpretasi-interpretasinya dalam pernyataan keputusan”*; Demikian pula dengan pendapat Lon Fuller, yang menyatakan : *“Tujuan pembentukan hukum adalah semata-mata untuk mencapai ketertiban dalam bermasyarakat”*;
- Bahwa pada faktanya putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/KPUD/2007 tersebut, telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, dan dikhawatirkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- Hakim hanya mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan menyangkut HASIL PILKADA dan bukan PROSES PILKADA;
- Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa sengketa PILKADA merupakan kewenangan yang khusus diberikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebab perkara *a quo* bukan berasal dari Pengadilan yang berada dibawah kekuasaan/ wewenang Mahkamah Agung. Hal ini juga dinyatakan pula secara limitatif dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : *“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang”*;
- Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyatakan : *“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”* Berdasarkan Pasal ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). Maka dengan demikian Majelis Hakim Agung dalam putusan *a quo* yang memerintahkan untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di 4 (empat) Kabupaten di Sulawesi Selatan telah melakukan 2 (dua) cacat yuridis yaitu :

Ultra Petita : karena Majelis Hakim Agung mengabulkan melebihi dari tuntutan Pemohon;

Ultra Vires : karena Majelis Hakim Agung bertindak atau memutus melebihi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang;

- Dengan demikian terpenuhilah alasan untuk mengajukan peninjauan kembali Vide, Pasal 67 c Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;
- Undang-undang Pemerintahan daerah a quo juga telah mengatur secara limitatief 2 (dua) hal, yaitu pertama : substansi pemeriksaan Pilkada, dan Kedua; prosedur pemeriksaan Pilkada. Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur secara tegas dan jelas substansi pemeriksaan Plkada oleh Mahkamah Agung.
- Peraturan dimaksud juga ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 yang antara lain menyatakan : *“Keberatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon “*; Sedangkan prosedur pemeriksaan Pilkada juga telah diatur secara limitatief, baik dalam pasal 106 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005;

Adapun pertimbangan MA terkait pengajuan PK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan sengketa Pilkada telah diatur secara khusus baik kewenangan, substansi maupun prosedurnya; Kekhususan dimaksud menyangkut pemeriksaan atas HASIL Pilkada yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
2. Berdasarkan uraian di atas maka kewenangan Mahkamah Agung a quo terhadap sengketa Pilkada BUKAN mengenai PROSES Pilkada, melainkan mengenai HASIL Pilkada. Ada cukup banyak putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa Pilkada, dan putusan a quo dimaksudkan sebagai dasar atas berbagai kewenangan Mahkamah Agung seperti tersebut di dalam Pasal 106 Undang-undang No.32 Tahun 2004 jo. Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2005 yang secara jelas menegaskan dan menyatakan kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Pilkada hanya menyangkut HASIL penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon di dalam Pilkada, dengan kata lain bukan PROSES Pilkada;
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti oleh Mahkamah Agung

dalam memeriksa dan mengadili sengketa PILKADA, dalam hal ini untuk *menentukan ada atau tidak adanya kesalahan dari perhitungan suara oleh KPUD adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara* (antara lain lihat Pasal 83 ayat 10, 84 ayat 1, 85 ayat 1 dan ayat 5, 86 ayat 1 dan ayat 5, Pasal 88 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005), putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal diajukan keberatan yang mengandung unsur pidana (lihat antara lain Pasal 111 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan tentang Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana (Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006);

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat walaupun Pemohon Keberatan/Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti tulisan maupun keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, tetapi alat bukti yang diajukannya tersebut bukan merupakan alat bukti, mengenai “*kesalahan dari Perhitungan Suara Tahap Akhir dari KPUD Provinsi Sulawesi Selatan/Termohon Keberatan/Pemohon Peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara*”, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :
5. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan masih merupakan bukti permulaan tentang adanya pelanggaran dalam proses pemilihan (cq sebagaimana diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 118 Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, yang terhadap pelanggaran tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dugaan adanya kekeliruan perhitungan suara, penggelembungan suara ataupun adanya pengurangan suara, baru berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo Pasal 284 Rbg/Pasal 164 HIR;
6. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 83 ayat (8), Pasal 84 ayat (3), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (3), pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten Kota dan KPUD Provinsi, tetapi tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan adanya pasangan calon dan warga masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota dan KPUD

Provinsi atas dasar bahwa “dalam jalannya perhitungan suara tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sehingga oleh karena itu pula ***Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara*** yang dibuat mengenai perhitungan suara tersebut harus dinyatakan sah (vide Pasal 86 ayat 6 dan Pasal 88 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005), dan dengan dinyatakannya sah Berita Acara Perhitungan Suara tersebut, maka Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dibuat berdasarkan Berita Acara yang sah tersebut harus pula dinyatakan sah dan menjadi alat bukti yang sempurna tentang “*Hasil Perhitungan Suara Tahap Akhir*” dari KPUD Kabupaten/Kota maupun KPUD Provinsi tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Cq Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan);

7. Bahwa alat-alat bukti yang otentik yang dapat digunakan dalam permohonan keberatan yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tersebut seharusnya adalah : Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi, Formulir hasil Perhitungan Suara yang ada ditangan saksi di TPS yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk tugas di TPS, keterangan saksi pasangan calon yang hadir pada setiap penghitungan suara, keterangan saksi Panitia Pengawas PILKADA dan Pemantau Pemilihan, sedangkan yang ***harus dibuktikan*** oleh pemohon keberatan adalah ***adanya kesalahan penghitungan suara, dan atau adanya perubahan hasil perhitungan suara diluar rapat pleno atau adanya selisih suara pasca penetapan KPU***, bukan mengenai hal-hal yang berada diluar wewenang Mahkamah Agung, seperti validasi peserta pemilu yang tidak benar, penggelembungan suara dan klaim bahwa banyak pemilih dari kandidat tertentu tidak dapat kesempatan mengikuti pemungutan suara;
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan berbagai alasan-alasan antara lain telah terjadi penggelembungan suara yang merugikan kepentingan Pemohon, hal ini merupakan asumsi belaka, karena seandainya penggelembungan itu benar belum membuktikan suara-suara yang menggelembung atau bertambah tersebut itu untuk pasangan calon yang lain, tidak tertutup kemungkinan suara yang menggelembung atau bertambah tersebut justru untuk Pemohon, selain itu ternyata bukti-bukti penggelembungan itu berbeda untuk permohonan kasasi dan peninjauan kembali hal ini makin

membuktikan ketidakpastian penggelembungan tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak beralasan, maka oleh karena itu permohonan keberatan tersebut harus ditolak;

Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan ad.I dan ad. II dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Memori Peninjauan Kembali tersebut, untuk selanjutnya perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Keberatan dalam ad. I dan ad. II tersebut, yaitu terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan berdasarkan Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, memberi penjelasan bahwa *“kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya”*, termasuk dalam pengertian *“kekhilafan hakim/kekeliruan nyata”* yang dapat menjadi alasan diajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004;
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang dimintakan peninjauan kembali tersebut, antara lain amar putusannya berbunyi : *“Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk mengulang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan untuk daerah pemilihan Kabupaten Gowa, Bone, Bantaeng dan Tana Toraja; Menentukan bahwa pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Sulawesi Selatan tersebut di atas harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan;*
3. Menurut pendapat Mahkamah Agung putusan a quo mengandung *“kekhilafan hakim/kekeliruan nyata”* dalam bentuk *“kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum”* oleh karena berdasarkan Pasal 4 PERMA No.02 Tahun 2005 telah secara tegas dan jelas putusan Mahkamah Agung hanya dapat merupakan: *1. Permohonan keberatan tidak dapat diterima, 2. Menolak permohonan keberatan, 3. Mengabulkan permohonan keberatan dengan menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar* dan oleh karena itu tidak dapat lagi ditafsirkan baik secara restriktif maupun ekstensif, karena

ketentuan tersebut sudah jelas. Jadi in casu Mahkamah Agung dilarang untuk menjatuhkan putusan secara menyimpang dari hal-hal yang sudah *limitatief* ditentukan dengan tegas dan jelas oleh Pasal 4 PERMA Nomor 02 Tahun 2005 tersebut;

4. Bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut terdapat juga "*kekhilafan hakim/kekeliruan nyata*", oleh karena Mahkamah Agung telah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan : Kabupaten Gowa, Bone, Bantaeng dan Tana Toraja, padahal menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 **yang berwenang untuk memutuskan dilakukan perhitungan suara dan pemungutan suara ulang adalah PPK** berdasarkan keadaan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :
 - Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya ada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
5. Bahwa oleh Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor 02 Tahun 2005 telah secara tegas dan jelas ditentukan bahwa alasan-alasan keberatan yang dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasa hukumnya adalah uraian yang jelas dan rinci tentang:

- a. Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
6. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili sengketa PILKADA tersebut telah terdapat adanya “*kekhilafan hakim/kekeliruan nyata*“ yaitu Mahkamah Agung telah memperhatikan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Peninjauan Kembali tidak berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor 02 Tahun 2005 tersebut, yaitu Mahkamah Agung telah memperhatikan fakta-fakta yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang dapat *membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara*, yaitu misalnya menghalangi pendukung calon tertentu mempergunakan hak pilihnya, pihak-pihak yang melakukan pengelembungan suara, pelanggaran saat kampanye, pemilih yang didaftar berulang kali, beberapa petugas KPPS yang memilih secara berulang-ulang, menggunakan hak pilih dari pemilih yang tidak datang memilih, pengelembungan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan lain-lain yang pada hakekatnya merupakan dugaan adanya tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan menjadi wewenang Panitia Pengawas Pemilihan untuk menanganinya/menindak lanjutinya sesuai dengan Pasal 108, Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang mengandung unsur pidana Panitia Pengawas Pemilihan setelah mengadakan penelitian akan melaporkan hal tersebut kepada penyidik dan apabila terhadap pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana tersebut telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengakibatkan calon pemilih tidak memenuhi persyaratan akan ditindak lanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD (Pasal 111 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Sedangkan apabila terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana, Panitia Pengawas Pemilihan akan menyelesaikan sengketa/pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut apabila oleh Pemohon Keberatan/ Termohon Peninjauan Kembali diajukan alasan-alasan yang berkenaan dengan pelanggaran dalam

persiapan dan pelaksanaan proses pemilihan sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah Agung hanya dapat memperhatikan alasan-alasan tersebut sebagai hal yang dapat mempengaruhi terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD adalah setelah adanya penyelesaian sengketa atau pelanggaran oleh Panitia Pengawas Pemilihan berdasarkan Pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan tersebut adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu hal ini dapat mencegah digunakannya asumsi atau dugaan yang bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 284 Rbg/164 HIR, sebagai alat bukti yang digunakan untuk membatalkan hasil pemungutan suara tahap akhir;

8. Bahwa alat-alat bukti yang otentik yang dapat digunakan dalam permohonan keberatan yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tersebut seharusnya adalah : Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi, Formulir hasil Perhitungan Suara yang ada ditangan saksi di TPS yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk tugas di TPS, keterangan saksi pasangan calon yang hadir pada setiap penghitungan suara, keterangan saksi Panitia Pengawas PILKADA dan Pemantau Pemilihan, sedangkan yang harus dibuktikan oleh pemohon keberatan adalah adanya kesalahan penghitungan suara, dan atau adanya perubahan hasil perhitungan suara diluar rapat pleno atau adanya selisih suara pasca penetapan KPU, bukan mengenai hal-hal yang berada diluar wewenang Mahkamah Agung seperti validasi peserta pemilu yang tidak benar, penggelembungan suara dan klaim bahwa banyak pemilih dari kandidat tertentu tidak dapat kesempatan mengikuti pemungutan suara;
9. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan ad.I dan ad. II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Keberatan dalam memori peninjauan kembali-nya dapat dibenarkan, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat “kekhilafan hakim/kekeliruan nyata“, yaitu kekhilafan /kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya;
10. Bahwa mengenai alasan-alasan dalam ad.VI, yaitu mengenai berbagai macam eksepsi, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

karena dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak terdapat “*kekhilafan hakim/kekeliruan nyata*“ lagi pula tentang eksepsi tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung, dan akan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusnya sendiri dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali ini;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan ad.I dan ad.II dan ad.VI tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan keberatan/alasan peninjauan kembali selebihnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2007 No.02 P/KPUD/2007.

3.3.1.2 Ikhtisar Putusan Mahkamah Agung Nomor 03.P/KPUD/2007 perihal Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Maluku Utara

- **Pemohon** : Thaib Armaiyn & KH Abdul Gani Kasuba
- **Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- **Jenis Perkara** : Permohonan sengketa hasil Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan
- **Pokok Perkara** : Permohonan terhadap putusan KPU yang membatalkan hasil Surat KPUD Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007
- **Amar Putusan** :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
 - Menyatakan menurut hukum adalah tidak sah dan membatalkan demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 Tanggal 26 Nopember 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/15-BA/XI/2007 tertanggal 22 Nopember 2008.
 - Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Djailolo, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dalam tenggang waktu satu bulan.

- Menyatakan permohonan-permohonan selebihnya tidak dapat diterima.
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah)

- **Tanggal Putusan** : Selasa, 22 Januari 2008

- **Ikhtisar Putusan:**

Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2007, KPUD Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007, tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

- a. Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP.OG,MM dengan perolehan suara sah sebanyak 76.117(tujuh puluh enam ribu seratus tujuh belas suara),memperoleh suara terbanyak ke-3
- b. Drs.H.Thajib Armaiyn dan KH Gani Kasuba, dengan perolehan suara sah 179.020 (seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh)suara, memperoleh suara terbanyak Pertama ;
- c. Dr. H Abdul Gafur dan H. Abd. Fabanyo, M.Si., dengan perolehan suara sah 178.157(seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh suara), memperoleh suara terbanyak ke-2;
- d. Mayjen (Purn) Irvan Eddison T dan Drs. Ati Achmad, M.Si, dengan perolehan suara sah 45.983 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga), memperoleh suara terbanyak ke-4.

Kemudian Komisi Pemilihan Umum selaku termohon dalam keberatan ini membatalkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, sebagaimana ”Berita Acara Rekapitulasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan Surat Keputusan Nomor : 158/SK/KPU/2007 Tanggal 26 November 2007 dan Berita Acara Nomor:27/15-BA/XI/2007” dengan hasil sebagai berikut:

- a. Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP.OG,MM, dengan perolehan suara sah sebanyak 73.610 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus sepuluh) suara;
- b. Drs.H.Thajib Armaiyn dan KH Abdul Gani Kasuba ,Lc dengan perolehan suara sah 179.020 (seratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh) suara;

- c. Dr.H.Abdul Gafur dan H.Abd Rahim Fabanyo,M.Si,dengan perolehan suara sah 181.889 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara;
- d. Mayjen (Purn) Irvan Eddison T dan Drs.Ati Acmad,M.Si., dengan perolehan suara sah 45.983 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara;

Adapun tabel rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KPU PROV. MALUKU UTARA	KPU SELISIH
1	Antony Charles Sunaryo & Amin Drakel	76.117	73.610	2507
2	Thaib Armaiyn & Abdul Gani Kasuba	179.020	179.020	-
3	Abdul Gafur & H.Abd Rahim Fabanyo	178.157	178.157	-
4	Irvan Eddison T&Ati Acmad	45.983	45.983	-

Pemohon beranggapan bahwa pengurangan atau pengembosan jumlah perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 1 atas nama Anthony Charles Sunaryo dan H.Amin Drakel,SP.OG,MM.,sebanyak 2507 suara, dan adanya penambahan atau penggelembungan jumlah perolehan suara calon nomor urut 3 atas nama Dr.H.Abdul Gafur dan H.Abd Rahim Fabanyo,M.Si, sebanyak 3732 suara, secara tidak sah dan melawan hukum;

Pemohon beranggapan bahwa tindakan Termohon yang membatalkan penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan nomor 20/KEP/PGWG/2007, menunjukkan bahwa secara Fakta Hukum telah terjadi Sengketa Pilkada.

Pemohon menganggap bahwa secara juridis pembatalan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara adalah merupakan Sengketa Pilkada yang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung setelah memeriksa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa Pemohon menganggap tindakan Termohon melakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara jelas dan nyata merupakan tindakan diluar kewenangan Termohon.

Bahwa selain itu dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh KPUD Provinsi Maluku Utara, maka tidak benar tindakan Termohon mengambil alih proses penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, dengan membatalkan penetapan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007, dan mengumumkan pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, M. Rahmi Husen dan Ir. Nurbaya Hi. Soleman, M. Pd., dengan alasan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara gagal menyelesaikan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

Bahwa menurut Pemohon penghitungan suara yang benar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara adalah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 sebagai berikut:

- a. Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP. OG, MM, dengan perolehan suara sah sebanyak 76.117 (tujuh puluh enam ribu seratus tujuh belas), memperoleh suara terbanyak ke-3.
- b. Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH Gani Kasuba, dengan perolehan suara sah 179.020 (seratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh) suara, memperoleh suara terbanyak Pertama;
- c. Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd Fabanyo, M. Si, dengan perolehan suara sah 178.157 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) suara, memperoleh suara terbanyak Ke-2;
- d. Mayjen (Purn) Irvan Eddison T dan Drs. Ati Achmad, M. Si., dengan perolehan suara sah 45.983 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara, memperoleh suara terbanyak ke-4.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa esensi keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tindakan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) yang telah melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 dengan menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007. Sehingga karenanya dalam perkara keberatan ini yang menjadi pokok objek sengketa (*objectum litis*) adalah pada dasarnya masalah sengketa tentang hasil penghitungan suara yang merupakan sengketa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang pemeriksaan dan pemutusannya menjadi kewenangan mengadili atau yurisdiksi Mahkamah Agung, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 106 (ayat 1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 juncto Pasal 94 (ayat

1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 juncto Pasal 3 (ayat 1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2005.

2. Tentang Obyek Permohonan Keberatan :

Bahwa oleh karena yang menjadi pokok obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini pada hakekatnya adalah sengketa penghitungan suara, yang ditimbulkan oleh karena adanya rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh Termohon Keberatan (Komisi Pemilihan Umum atau KPU), maka obyek permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah hasil perhitungan ulang atau rekapitulasi ulang oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 Nopember 2007, sebagaimana yang disebutkan dalam akta Permohonan Keberatan tertanggal 27 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan telah diteruskan ke Mahkamah Agung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 27 Nopember juga.

3. Tentang Daluwarsa :

Bahwa keberatan telah diajukan pada tanggal 27 Nopember 2007 melalui Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang kemudian pada tanggal 27 Nopember itu juga telah diteruskan ke Mahkamah Agung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Bahwa kemudian isi permohonan keberatan tersebut diperbaiki dan ditambah sebelum pihak Termohon mengajukan jawaban/tanggapan, sehingga dengan adanya perbaikan dan penambahan tersebut pihak Termohon tidak dirugikan dalam kesempatan membela dirinya. Oleh karenanya pembacaan hasil perbaikan dan penambahan yang dibacakan pada sidang pertama tanggal 7 Januari 2008 tidaklah menghapuskan fakta hukum bahwa pengajuan permohonan keberatan pada hakekatnya sudah dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2007, sehingga pengajuan keberatan tersebut tidak bersifat kadaluwarsa.

4. Tentang Permohonan Tidak Jelas atau *Obscuur Libel* :

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon cukup jelas dan tidak bersifat *obscur libel* sebab ada kaitannya dengan masalah perbedaan hasil penghitungan suara disatu pihak berdasar perhitungan Pemohon, dan di lain pihak berdasar perhitungan Termohon. Bahwa selanjutnya persoalan tentang perbedaan tersebut merupakan hal-hal yang sudah menyangkut pokok perkara dan tidak bersifat ekseptif.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi pihak Termohon harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan adalah sebagaimana yang disebutkan di atas.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah dilakukan tanggal 3 Nopember 2007, sementara masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara berakhir pada tanggal 25 Nopember 2007
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah prosedur dan pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, yang telah dilakukan penundaan dari jadwal tanggal 13 Nopember 2007 ditunda menjadi tanggal 14 Nopember 2007, dan kemudian ditunda lagi menjadi tanggal 16 Nopember 2007
- Bahwa dalam Rapat Pleno tertanggal 16 Nopember 2007 tersebut telah terjadi protes-protes, terutama tentang hasil penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Barat, terutama di Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Djailolo, untuk dihentikan penayangannya oleh KPUD Maluku Utara, sehingga penghentian penghitungan suara tersebut menimbulkan debat sengit diantara para peserta Rapat Pleno yang berlangsung sampai jam 22.00 WIT, tetapi sampai pada tengah malam jam 24.00 belum dihasilkan keputusan Rapat Pleno. Bahwa terhadap adanya Rapat Pleno yang terjadi pada tanggal 16 Nopember 2007 tersebut telah timbul dua versi tentang ada tidaknya keputusan yang diambil untuk menentukan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai satu bahagian tahapan proses pemilu.

Kedua versi itu adalah dari pihak K.P.U.D. Maluku Utara yang berpendapat bahwa telah dihasilkan keputusan Rapat Pleno, dan sebaliknya dari pihak PANWAS Pemilu Tingkat Provinsi Maluku Utara berpendapat bahwa Rapat Pleno telah terjadi deadlock sehingga tidak dapat menghasilkan keputusan hasil penghitungan suara.

1. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU/Termohon) menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum
2. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan rekapitulasi perhitungan suara melalui Rapat Pleno tanggal 22 Nopember 2007 yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta No. 158/SK/KPU/Tahun 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Maluku Utara tertanggal 26 Nopember 2007 (Vide bukti T-1).

Menimbang bahwa yang menjadi problema yuridis dari fakta-fakta tersebut adalah :

Ad.1. Apakah penerbitan keputusan No. 152/SK/KPU/Tahun 2007 oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum/K.P.U) dapat dibenarkan sehingga tidak mengandung cacat yuridis didalam menentukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang ?

Ad.2. Apakah juga sebaliknya prosedur yang telah ditempuh oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam Rapat Pleno tanggal 16 Nopember 2007 tersebut tidak mengandung kekeliruan dalam proses pengambilan putusnya ?

Menimbang bahwa kedua problema yuridis tersebut perlu dibahas dan dilakukan analisa terhadap akibat hukumnya masing-masing produk hukum a quo sebagai berikut :

Ad.1 : Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU/Termohon) di Jakarta No. 152/SK//KPU/Tahun 2007 tertanggal 19 Nopember 2007 diterbitkan berdasar pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa dalam konsiderans Surat Keputusan a quo disebutkan antara lain bahwa keputusan itu diambil berdasarkan perkembangan keadaan dan laporan dari masyarakat serta hasil klarifikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menimbang, bahwa pengambil alihan tugas dan kewajiban KPUD Provinsi Maluku Utara juga didasarkan atas rekomendasi PANWAS Pilkada dalam suratnya tertanggal 16 Nopember 2007 (Vide bukti T-24).

Menimbang, bahwa fakta bahwa surat rekomendasi tersebut dikirim oleh PANWAS Pilkada pada tanggal 16 Nopember 2007, sedangkan pada tanggal 16 Nopember 2007 jam 24.00 belum ada putusan final tentang rekapitulasi penghitungan suara dalam Rapat Pleno yang diadakan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara.

Bahwa, belum adanya putusan final tersebut terungkap pula berdasarkan keterangan saksi Haris Hamid, SH. MH, saksi Imran, saksi Ishaq Nasser, saksi Syamsul Bayan, saksi Thalib Abbas, saksi AKBP Suratman dan bersesuaian pula dengan saksi Pemohon yaitu saksi Ir. Nurbaya, serta dengan melihat pada bukti P-4 dan bukti P-5. Halmana menimbulkan pertanyaan pada Majelis tentang kapan sesungguhnya surat rekomendasi tersebut dikirimkan.

Menimbang, bahwa pengambil alihan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum/KPU) dikatakan oleh Termohon

didasarkan pada Pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mampu menjalankan tugasnya, tanpa penyelenggara, pemilu untuk sementara\ dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.

Bahwa dalam hal pelaksanaan Pilkada Maluku Utara, dari fakta-fakta hukum dapat dilihat bahwa sebenarnya dari tahapan awal sampai pada tahapan Rapat Pleno rekapitulasi sudah dapat dilaksanakan walaupun tidak sempurna secara prosedural, sebab dilaksanakan sendiri dengan alasan situasi dan kondisi keamanan yang ditimbulkan oleh protes-protes dan kemudian dead lock. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. Nurbaya dan M. Rahmi Husen.

Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 122 ayat (3) tersebut adalah sama dengan Pasal 122 ayat (1) pada konteks bahwa K.P.U. yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas.

Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan Pasal 122 ayat (1) maupun Pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 bagi Termohon (Komisi Pemilihan Umum/KPU) dalam kasus ini adalah tidak dapat dibenarkan, dan karenanya merupakan cacat yuridis didalam pengambil alihan kewenangan tersebut diatas.

Menimbang bahwa pengambil alihan kewenangan oleh Termohon pada dasarnya juga bertentangan dengan saran/pertimbangan Termohon sendiri kepada KPUD Provinsi Maluku Utara, yang isinya menyarankan apabila dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara, maka keberatan tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berkeberatan (Vide bukti T-10 dan T-12).

Sehingga karena tindakan pengambil alihan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon mengandung cacat yuridis maka Surat Keputusan a quo adalah tidak sah dan harus dibatalkan, termasuk segala bentuk keputusan dan produk hukum yang bersifat derivatif (menurun) dari surat keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa segala keputusan yang bersifat derivatif dan karenanya juga ikut batal dan tidak sah adalah antara lain Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU/Termohon) Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/15- BA/XI/2007 tertanggal 22 Nopember 2007.

Ad.2 : Menimbang bahwa KPUD Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelaksanaan rekapitulasi suara akhir, yang dilaksanakan oleh tiga anggota KPU Provinsi Maluku Utara, tetapi

tidak dalam rapat pleno terbuka sesuai Pasal 33 ayat 2 U.U. 22 tahun 2007 (Vide saksi Ir. Nurbaya).

Menimbang bahwa cara penghitungan suara ternyata dilakukan sebagai berikut :

- Tidak ditayangkan,
- Tidak diucapkan di hadapan sidang pleno,
- Tidak dibuka amplop tersegel yang berisi hasil rekapitulasi kabupaten/kota, kecuali kabupaten Halmahera Barat,
- Telah membuat rekap terlebih dulu sebelum sidang pleno dibuka,
- Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara didalam kamar kerja M. Rahmi Husen (Ketua KPUD Provinsi Maluku Utara) dan hanya dihadiri oleh dua anggota KPU Provinsi Maluku Utara secara tertutup,
- Berita acara tidak ditandatangani oleh empat pasangan calon(Vide keterangan saksi Pemohon Ir. Nurbaya) ;

Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, meskipun dengan alasan karena situasi dan kondisi-kondisi adanya protes-protes dan dead lock selama Rapat Pleno, namun Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa prosedur yang ditempuh oleh KPU Provinsi Maluku tetap harus dianggap sebagai mengandung pelanggaran-pelanggaran sehingga harus diulangi lagi penghitungan suaranya yang sesuai dengan prosedur yang benar, terutama dengan menghitung ulang hasil penghitungan suara di ketiga daerah kecamatan Djailolo, Sahu Timur, Ibu Selatan di kabupaten Halmahera Barat

Menimbang bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan No. 152/SK/KPU/Tahun 2007 tertanggal 19 Nopember 2007, berikut segala keputusan derivatif-nya, maka berarti bahwa keberadaan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tetap eksis dan sah. Sehingga karenanya tetap berwenang dan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan proses penghitungan ulang suara di ketiga daerah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam butir ke-3, ke-4, ke-5 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih harus menunggu hasil penghitungan ulang suara di ketiga daerah tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan juga permohonan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) maka Majelis Hakim Mahkamah Agung memerintahkan pula agar pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melakukan penghitungan ulang suara yang dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka pihak Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan : pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005, dan peraturan-peraturan lain yang terkait.



4

**PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PASCA PERUBAHAN
KEDUA UU PEMERINTAHAN DAERAH****4.1 Pilkada Sebagai bagian dari Rezim Pemilu**

Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2006, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian materi yang dimintakan dua kelompok pemohon dalam perkara 072-073/PUU-II/2005 yaitu kelompok pemantau pemilu (Cetro dan kawan-kawan) dan kelompok komisi pemilihan umum daerah (KPUD). Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada langsung, KPUD tidak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan langsung kepada rakyat. KPUD hanya melaporkan pelaksanaan pilkada kepada DPRD. Hal ini untuk menjamin independensi KPUD dalam menyelenggarakan pilkada. Hal lain yang dikabulkan dalam perkara tersebut adalah terkait permohonan Pemohon yang mempertanyakan apakah Pilkada termasuk ke dalam rezim pemilu atau tidak.⁸⁸

Jawaban atas pertanyaan ini paling tidak akan berpengaruh pada tiga hal, (1) penyelenggara pilkada, (2) independensi penyelenggaraan pilkada, dan (3) siapa yang berhak menjadi pengadil dalam sengketa hasil pilkada. Pemohon (pemantau pemilu dan KPUD) tegas menyebut pilkada masuk ke dalam rezim pemilu. Karena itu, terhadap tiga hal di atas, skenarionya akan menjadi sebagai berikut.

- Pertama, penyelenggara pilkada adalah KPU yang bersifat nasional tetap dan mandiri. KPUD (KPU provinsi dan KPU kota/kabupaten) adalah bagian dari KPU yang diberi mandat melaksanakan pilkada.
- Kedua, penyelenggaraan pilkada harus dijauhkan dari campur tangan pihak-pihak lain di luar penyelenggara pemilu yang independen. Pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah lokal) dan

⁸⁸ Refli Harun, *MK Gagal Mengawal Demokrasi*, Kompas, 30 Maret 2005

legislatif (baik legislatif pusat maupun legislatif daerah) tidak boleh campur tangan dalam urusan penyelenggaraan pilkada. Mereka cukup jadi pemain, tetapi tidak boleh menjadi wasit.

- Ketiga, sesuai dengan amanat konstitusi, maka sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan MK, bukan Mahkamah Agung (MA).⁸⁹

Ada banyak alasan untuk menyebut pilkada adalah pemilu. Salah satunya adalah melihat kaitan sistematis antara pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal 18 Ayat (4) menyebutkan kepala daerah dipilih secara "demokratis", sedangkan Pasal 22E Ayat (2) menyatakan pemilu dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perlu dicatat pesan Pasal 22E Ayat (1) yang menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil). Makna dipilih secara "demokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) memberikan alternatif bagi pembuat UU untuk memilih cara memilih kepala daerah.⁹⁰

Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, MK berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.⁹¹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) undang-undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Refly Harun, ketika pembuat UU memilih cara pemilihan langsung, apalagi kemudian mengadopsi asas-asas pemilu luber dan jurdil, adalah sangat beralasan untuk mengaitkan pilkada dengan pemilu. Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 harus ditafsirkan secara lebih ekstensif menyangkut pula pilkada. Dengan paradigma yang jelas bahwa pilkada adalah bagian dari pemilu, instrumen-instrumen lanjutan pemilu harus pula dipakai dalam pilkada. Wewenang untuk menyelenggarakan pilkada tidak pada KPUD secara sendiri-sendiri, melainkan diletakkan di pundak KPU secara nasional. Kewenangan regulasi membuat aturan lanjut pilkada tidak diberikan kepada pemerintah, tetapi harus oleh KPU sendiri seperti halnya praktik yang terjadi dalam Pemilu 2004 dan MK sendirilah yang harus menyelesaikan sengketa pemilu, tidak boleh diserahkan kepada MA.

Adanya pertimbangan MK dalam perkara 072-073/PUU-II/2005 yang menyatakan bahwa hal mengenai lembaga yang menyelesaikan sengketa Pilkada sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk UU, menimbulkan berbagai perdebatan dikalangan pembuat UU. Pemerintah masih tetap beranggapan kalau pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan rezim penyelenggaraan pemerintahan daerah, sementara dalam RUU inisiatif DPR mengenai penyelenggara Pemilu, Pilkada merupakan rezim pemilu, sehingga penyelenggaraan Pilkada merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri, Sudarsono Hardjosukarto, menyatakan “Bahwa yang paling krusial antara UU 32/2004 dan RUU Penyelenggara Pemilu adalah soal Pilkada. Kalau dalam UU 32/2004, Pilkada itu bagian dari rezim penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan, dalam RUU Penyelenggara Pemilu, pilkada merupakan bagian dari pemilu”. Untuk itu, menurut Sudarsono, hal ini membutuhkan pembahasan

⁹¹ Putusan MK dalam perkara 072-073/PUU-II/2005 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

untuk menyamakan visi antara DPR dan pemerintah. Semua ini bersumber dari interpretasi pasal-pasal dalam UUD. Menurutnya, ada yang berpendapat, Pilkada bagian dari penyelenggaraan Pemda karena mengacu kepada pasal 18 UUD 1945. Pendapat kedua, Pilkada itu Pemilu yang rujukannya Pasal 22E. Dia menjelaskan Pilkada sebagai rezim pemerintahan daerah akan menempatkan KPUD sebagai otoritas penyelenggara Pilkada, sedangkan kalau Pilkada merupakan bagian dari pemilu, tentu akan ada rumusan mengenai peranan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada.

Menurut Sudarsono, posisi pemerintah berdasarkan RUU Penyelenggaraan Pemilu, pilkada itu bagian dari pemilu. Tapi, pemerintah masih berpendapat kalau Pilkada bagian dari rezim pemerintahan daerah karena mengacu kepada pasal 18 UUD 1945, dimana kepala daerah dipilih secara demokratis.⁹²

Hakim MK I Dewa Gede Palguna mengatakan jika rezim pilkada sudah diubah menjadi rezim pemilu, secara otomatis penanganan sengketa akan ada di MK. Sesuai UUD 1945, setiap penanganan kasus pemilu ditangani oleh MK. "Mau tidak mau, siap tidak siap, kita siap mengambil alih kasus pilkada," kata Gede Palguna di Jakarta, Sabtu (16/2/2008). Ia menambahkan, saat ini pilkada ditangani Mahkamah Agung (MA) karena undang-undang tidak menyebut pilkada sebagai rezim pemilu. Jika kelak pembentuk undang-undang mengubahnya dan definisi pilkada adalah pemilu, maka MK wajib mengambil alih kasus pilkada. MK sendiri, jelas Gede Palguna, sudah terbiasa dalam menangani kasus sengketa pilkada. Dalam pemilu 2004 lalu saja, MK menerima lebih dari 270 kasus pemilu. Semuanya bisa ditangani dengan baik. "Kalau untuk menangani kasus sengketa pemilu, kami memang sudah terbiasa," pungkasnya.⁹³

Ketua Pansus Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II) dan anggota Pansus Saifullah Ma'shum (Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Timur V) menyebutkan, sebenarnya perdebatan itu sudah selesai saat penyiapan draf RUU di Komisi II. Tak ada masalah untuk memasukkan pengaturan soal penyelenggaraan pilkada dalam RUU Penyelenggara Pemilu. Sekalipun sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam, Saifullah mengusulkan perlunya komunikasi awal dengan Mahkamah Konstitusi. Langkah itu bisa diartikan

⁹² *Depdagri: Pilkada Bukan Pemilu*, Sinar Harapan, 30 Desember 2005.

⁹³ *MK Siap Ambil Alih Kasus Pilkada*, News.okezone.com, 17 Februari 2008

sebagai pengujian aktif, mengantisipasi kemungkinan ada pihak yang mengajukan uji materi (*judicial review*) ketika RUU tersebut sudah disahkan.⁹⁴

Akhirnya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu berhasil dirampungkan oleh lembaga pembentuk UU. Salah satu poin yang diatur dalam UU tersebut adalah bahwa Pilkada adalah merupakan bagian dari rezim pemilu. Menurut Refly Harun, secara konstitusional, tidak ada hambatan dengan membawa sengketa Pilkada ke MK. Karena putusan MK dalam perkara 072-073/PUU-II/2005 yang diajukan oleh Center for Electoral Reform (Cetro) telah menetapkan KPU sebagai penyelenggara Pilkada. “MK telah membuka pintu atas pelaksanaan pilkada di bawah rezim pemilu,” katanya seraya menyebutkan dengan terbitnya UU No 22/2007, yang menyebutkan pemilu kepala daerah bukan pemilihan kepala daerah sebagaimana di UU No 32/2004.⁹⁵

Perpindahan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) dari rezim pemerintahan daerah (Pemda) ke rezim pemilihan umum (Pemilu) masih menjadi tanda tanya. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diklaim sebagai dasar perpindahan rezim tersebut dianggap masih kurang memadai. Karena itu, Pemerintah dan DPR juga harus mengubah UU Pemerintahan Daerah (No 32 Tahun 2004). Tetapi, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Pemda tersebut belum menyentuh perpindahan rezim tadi. Fokus pembahasan justru lebih banyak pada pengaturan calon perseorangan. Ketidakjelasan itu membuat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha gerah. Ia menilai pemerintah belum ikhlas melepaskan pilkada ke tangan penyelenggara pemilu pusat, yakni KPU. Pandangan Putu Artha diamni Jazuli Juwaini. Anggota Komisi II DPR ini berharap Pemerintah lapang dada menerima perubahan yang terjadi. “Seharusnya ada kelapangan dada dari pemerintah,” ujar anggota Panja Revisi Kedua UU No 32 Tahun 2004 ini.⁹⁶

Faktor lain yang menjadi dasar acuan pemindahan penyelesaian sengketa Pilkada dari MA ke MK adalah adanya pertikaian yang berlarut akibat putusan sengketa hasil pilkada Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, ini merupakan

⁹⁴ *Rezim Pemilu dan Pemda masih jadi Perdebatan*, Kompas, 2 Pebruari 2006

⁹⁵ *Giliran MK urus Sengketa Pilkada*, Inilah.Com, 19 Maret 2008.

⁹⁶ *KPU Anggap Pemerintah Belum Ikhlas Lepas Pilkada*, Hukumonline.com, 11 Maret 2008.

salah satu pertimbangan yang mendasari pembahasan perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semestinya, putusan atas sengketa itu punya ketegasan, menunjuk perhitungan mana yang benar dan yang salah. Kebenaran yang dicari dan mesti diputuskan adalah soal angka. Dengan begitu, ketika keluar putusan atas sengketa hasil pilkada, langsung diketahui calon mana yang menjadi pasangan kepala daerah terpilih.⁹⁷

Alhasil, oleh Komisi II DPR bersama pemerintah disepakatilah penanganan sengketa hasil pilkada dialihkan dari MA ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rumusan ini sejalan dengan masukan organisasi nonpemerintah yang diterima DPR. Pengalihan itu dinilai sejalan dengan pemahaman, pilkada adalah rezim pemilu sehingga sengketa hasilnya pun harus ditangani institusi yang sama. Ketika sengketa hasil pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden ditangani MK, demikian pula untuk pilkada.

Salah satu yang mengokohkan pijakan usul itu adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perselisihan tentang hasil pemilu. Merujuk penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, putusan MK bersifat final, langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, dan tak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan MK final dan mengikat mencegah adanya sengketa pascaputusan itu.⁹⁸

4.2 Mekanisme Pengalihan Sengketa Pilkada dari MA ke MK

Berbagai sengketa pemilihan kepala daerah yang berujung di meja hukum, mewarnai kehidupan politik Indonesia. Data Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menunjukkan dari 345 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar saat ini, sebanyak 174 pelaksanaan pilkada itu berakhir dengan konflik dalam berbagai tingkatan. Pengesahan hasil pilkada pun terkatung-katung tanpa kepastian. Implikasinya, jika legitimasi pemenang pilkada molor disahkan, pembangunan daerah akan terhambat. Dalam revisi terbatas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan bahwa penanganan sengketa hasil pilkada

⁹⁷ *MK Selesaikan Sengketa Pilkada?*, Kompas 23 April 2008

⁹⁸ *Ibid*

dialihkan ke MK. Namun, pengalihan itu dilakukan paling lama 18 bulan sejak UU tersebut diundangkan. Dalam Pasal 236 C hasil revisi terbatas UU 32/2004 tersebut berbunyi, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan". Perjalanan yang melelahkan dan sangat merugikan semua pihak. Rakyat menjadi tidak terurus, pelayanan birokrasi harus mengalami jeda dan konflik horizontal antarkubu pendukung pun menghasilkan puluhan orang yang tewas. Untuk itulah, belakangan muncul usulan agar penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan MK karena dari sisi putusan hukum lebih final dan mengikat. Usulan itu akhirnya terakomodasi dalam revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁹⁹

Menurut staf pengajar hukum tata negara Universitas Atma Jaya, Daniel Yusmik FoEkh, putusan melalui MK sangat membantu mempercepat penyelesaian sengketa pilkada. Tidak ada lagi perjalanan konflik dalam ketidakpastian karena proses yang bertele-tele tanpa sebuah ujung yang jelas. Namun, proses hukum tersebut harus benar-benar valid dan harus didukung dengan fakta yang benar-benar bukan merupakan sebuah manipulasi. Pembinaan tersebut perlu mendapat apresiasi sebagai wujud perbaikan atas struktur hukum di Indonesia. "Putusan MK tersebut bersifat final jadi harus benar-benar valid tanpa pengandaian yang selama ini terjadi. Ini menjadi salah satu upaya membenahi sistem hukum Indonesia terkait dengan struktur, substansi dan materi hukum," kata kandidat doktor Universitas Indonesia ini.¹⁰⁰

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menegaskan sengketa pilkada yang terjadi pada 2008 masih diselesaikan oleh MA. "Dalam UU ditentukan bahwa selama 2008 semua sengketa pemilihan kepala daerah masih diselesaikan oleh MA. Nanti pada 2009, karena fokus pada pemilu, selama pemilu tidak akan ada jadwal pemilihan kepala daerah. Jadi, praktis MK akan melaksanakan tugas pada 2009. MK mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri," kata Jimly.¹⁰¹

⁹⁹ *Memperpendek Jalur Sengketa Pilkada*, Harian Suara Pembaharuan, 6 Maret 2008

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Sementara itu, menurut Mahfud MD, tidak jelasnya aturan pengalihan penanganan sengketa pilkada dari Mahkamah Agung (MA) ke MK. Mahfud mengaku merasa bingung, karena pasal 106 UU No 32 tahun 2004 tidak diotak-atik oleh pembuat undang-undang. Padahal, pasal tersebut menjadi dasar bagi MA dalam menangani sengketa pilkada. "Kalau sengketa pilkada akan dialihkan ke MK, seharusnya ada pasal yang menyebutkan bahwa pasal 106 dinyatakan tidak berlaku lagi, atau diganti dengan aturan yang baru. Tapi dalam UU No 32 hal itu tidak diatur," kata Mahfud.¹⁰²

Untuk menyikapinya, Mahfud menyarankan, MK, MA, DPR, dan pemerintah mengadakan pertemuan untuk membahasnya. Menurut Mahfud, dengan pengalihan penanganan sengketa pilkada ke MK, tugas MK di satu sisi akan semakin berat sedangkan di sisi lainnya tugas MA semakin berkurang. Namun, ia siap melaksanakan tugas konstitusi. "Di Indonesia ada 349 kabupaten, 91 kota, dan 33 provinsi. Kalau sepuluh persen saja dari pilkada yang digelar di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi menyisakan sengketa, maka tugas yang diemban MK akan cukup berat," ujarnya.¹⁰³

Pengalihan penanganan sengketa pilkada dari MA ke MK sebenarnya masih diperdebatkan. Dalam revisi UU No 32 tahun 2004 hanya disebutkan, pengalihan paling lambat dilakukan 18 bulan setelah perubahan ditetapkan. Revisi UU No 32 tahun 2004 juga tidak menyebutkan apakah aturan pengalihan tersebut akan dicantumkan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah. Tidak disebutkan pula apa yang menjadi dasar pengalihan dan kapan waktu yang tepat untuk pengalihan tersebut. "MK hanya diberi tahu pengalihan paling lambat dilakukan 18 bulan setelah undang-undang ditetapkan. Tapi tidak diberi tahu kapan waktu paling cepat pengalihan itu dibolehkan. Kalau MA inginnya sengketa pilkada yang belum dilaporkan ke MA mulai tahun ini diambilalih oleh MK, tetapi MK tidak bisa begitu saja mengambilalihnya jika aturannya belum jelas," tegas Mahfud.¹⁰⁴

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengkritik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat karena mengalihkan penyelesaian

¹⁰² *Masyarakat Diingatkan Jangan Alergi*, Suara Karya Online, 22 April 2008

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

sengketa hasil pemilihan kepala daerah dari MA ke Mahkamah Konstitusi. Bagir menilai pemindahan penyelesaian sengketa ini tanpa alasan jelas. "Ada kecenderungan pembuat undang-undang melimpahkan kewenangan ke Mahkamah Agung sehingga fungsi Mahkamah Agung bertambah," kata Bagir di MA kemarin. "Tapi, kalau tidak senang, wewenang itu dipindah, contohnya pilkada." Bagir mengatakan pemindahan kewenangan peradilan harus dipikir matang terlebih dulu. "Jangan di tengah jalan dipindahkan, dari asas peradilan tidak boleh peradilan ditarik-tarik begitu," ujarnya. Dalam negara hukum, kata Bagir, undang-undang harus stabil agar ada kepastian hukum. "Tapi ini setiap tahun diubah lagi, diubah lagi."¹⁰⁵

Terkait tenggat waktu pengalihan penyelesaian sengketa Pilkada, Bagir menegaskan aturan pengalihan sengketa pilkada sangat aneh. "Tidak boleh rumusan undang-undang begitu, paling lambat atau paling lama," ujarnya. Seharusnya, kata Bagir, dalam aturan peralihan perkara baru ditangani Mahkamah Konstitusi. Sedangkan perkara hasil pilkada yang sudah di Mahkamah Agung diselesaikan di Mahkamah Agung.¹⁰⁶

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, MK memang siap menangani perkara sengketa hasil pilkada. "Tapi kami kan tidak bisa begitu saja tanpa ada aturan," ujarnya. Pemerintah, kata Jimly, bisa saja membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengalihkan sengketa pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi. "Tapi alasan mendesaknya apa?" Jimly sependapat dengan Bagir yang mengkritik ketentuan peralihan sengketa pilkada ini. Menurut dia, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak secara tegas diatur peralihan tersebut. "Memang aturannya *ngaco*," ujarnya. "Seharusnya ada ketentuan yang jelas yang mengatur peralihan." Jimly menyarankan Mahkamah Agung tetap menangani sengketa hasil pilkada hingga Oktober 2008. Sebab, setelah Oktober 2008 sudah tidak ada lagi pemilihan kepala daerah. Setelah itu, kata Jimly, baru Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara pilkada.¹⁰⁷

Pada tanggal 15 September 2008, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan perkara 25/PHPU.D-VI/2008 tentang perkara permohonan keberatan

¹⁰⁵ Bagir Manan Kritik Pengalihan Sengketa Pilkada, Koran Tempo, 9 April 2008

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

terhadap penetapan penghitungan suara hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara yang diajukan oleh Bachtiar Basri dan Slamet Haryadi. Setelah melalui persidangan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 September 2008 memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara 25/PHPU.D-VI/2008 yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menetapkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan rezim hukum pemilihan umum;
- Bahwa benar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) di dalam Pasal 236C telah menentukan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 236C UU 12/2008 selengkapnya berbunyi: “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
- Bahwa frasa “dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan” mengandung dua permasalahan hukum, yaitu: beralihnya kewenangan dan tindakan hukum untuk pengalihan kewenangan.

Terhadap dua permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah termasuk dalam rezim hukum pemilihan umum. Sebagai konsekuensinya, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 4/2004. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 236C UU 12/2008. Dengan demikian, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa dengan adanya frasa “dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”, Mahkamah harus menjawab apakah diperlukan suatu tindakan hukum untuk pengalihan kewenangan dimaksud sebelum berakhirnya tenggang waktu 18 (delapan belas) bulan. Menurut Mahkamah, frasa “paling lama” dimaksudkan bahwa peralihan tersebut dapat dilakukan sebelum berakhirnya tenggat yang ditetapkan, tetapi apabila peralihan tersebut dilakukan sebelum berakhirnya tenggat yang ditetapkan, perlu ada suatu tindakan hukum pengalihan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi secara nyata. Konsekuensi yuridisnya, jika tidak ada tindakan hukum pengalihan, maka pengalihan kewenangan tersebut, menurut Mahkamah, terjadi dengan sendirinya (demi hukum) setelah habis tenggat 18 (delapan belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 236C UU 12/2008. Oleh karena tindakan hukum yang demikian hingga saat ini belum ada, maka kewenangan tersebut belum secara efektif beralih ke Mahkamah;
3. Bahwa jika Mahkamah menerima perkara sengketa pemilihan kepala daerah tanpa ada tindakan hukum pengalihan kompetensi sebelum habisnya tenggat yang ditetapkan oleh UU 12/2008 dapat mengakibatkan terjadinya dualisme pemeriksaan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih, ketidakpastian, dan nebis in idem;

4. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara a quo masih bersifat prematur, sehingga substansi permohonan belum dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah.

Putusan tersebut menjadi dasar acuan bahwa dalam pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada dari MA ke MK diperlukan suatu tindakan hukum pengalihan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi secara nyata.

Perdebatan tentang tenggat waktu pengalihan sengketa Pilkada dari MA ke MK, akhirnya terjawab dengan ditandatanganinya Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili yang ditandatangani oleh Ketua MA dan Ketua MK pada tanggal 29 Oktober 2008. Adapun beberapa hal yang diatur dalam Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pengalihan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa pengertian sengketa Pilkada adalah tentang adanya pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 94 PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 3 Perma Nomor 02 Tahun 2005;
- Bahwa dalam berita acara pengalihan dilampirkan data-data perkara/sengketa Pilkada yang sudah diputus oleh MA sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, yang berjumlah 73 data putusan kasasi dan 24 data putusan tingkat peninjauan kembali;
- Bahwa untuk selanjutnya terhitung tanggal 1 November 2008, wewenang mengadili sengketa Pilkada beralih ke MK, sedangkan perkara pilkada yang diterima dan di daftar serta diperiksa oleh MA dalam bulan oktober 2008 tetap dilanjutkan dan diputus oleh MA sehingga selesai.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan MK saat ini sudah siap menangani sengketa hasil pemilihan kepada daerah (pilkada). "Kami siap, apalagi ini perintah undang-undang," kata Mahfud se usai menerima

penyerahan penanganan sengketa pilkada dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan hukum acara penyelesaian sengketa hasil pilkada juga sudah siap. Peraturan MK yang mengatur hal tersebut akan diluncurkan hari ini. MK juga akan menyiapkan peraturan untuk penyelesaian penghitungan suara dan akan dikoordinasikan ke KPU. "Sudah disiapkan peraturan MK untuk penyelesaian perhitungan suara, semoga besok (hari ini--Red) bisa resmi diluncurkan dan kita akan koordinasi dengan KPU," jelasnya. Mahfud menegaskan yang berpindah tanggung jawab adalah sengketa penghitungan suara hasil pilkada. Sedangkan untuk sengketa hasil pilkada sendiri masih merupakan kewenangan MA. Mahfud berharap agar perkara yang sudah diputuskan dan ditangani oleh MA tidak lagi digugat meski sudah dipegang oleh MK. "Untuk perkara yang sudah diputuskan dan ditangani oleh MA, apa pun kasusnya, kami tidak akan memunculkan kembali," jelasnya.¹⁰⁸

4.3 Tata Cara Pengujian Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada di MK

Satu hari setelah ditandatanganinya Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pilkada dari MA ke MK, Mahkamah Konstitusi langsung melakukan rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Pimpinan Partai. Salah satu agenda dalam rapat koordinasi tersebut adalah mensosialisaikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mohammad Mahfud MD, menegaskan, sengketa pilkada/pilpres/pemilu legislatif yang bisa diajukan ke MK hanya mengenai hasil penghitungan suara. "Kalau proses pemungutan suara ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bisa membawa ke Pengadilan Pidana," katanya saat acara koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009.¹⁰⁹

Ketua MK mengatakan permohonan sengketa pilkada ke MK dilakukan tiga hari kerja, sejak KPU setempat menetapkan hasil penghitungan suara. Sedangkan dalam pemilu legislatif dan pilpres diberikan batas waktu 3 x 24 jam

¹⁰⁸ *MK Siap Tangani Sengketa Pilkada*, Suara Karya Online, 30 Oktober 2008

¹⁰⁹ *MK hanya Tangani Sengketa Suara*, Solopos, 31 Oktober 2008

sejak penetapan hasil secara nasional oleh KPU. Proses penyelesaian sengketa pilkada oleh MK itu 14 hari kerja atau sama dengan penyelesaian sengketa pilpres, sedangkan untuk legislatif selama 30 hari kerja sejak perkara diregistrasi. "Putusan MK itu final dan mengikat," katanya. Selain itu, Mahfud MD menyatakan, MK memiliki sarana dan prasarana seperti video conference yang ada di 34 fakultas hukum universitas negeri di tanah air.¹¹⁰

Ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Kepala Daerah, terutama mengacu kepada :¹¹¹

1. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. UU Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 106 tentang Pemerintahan Daerah, jo Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Menurut Hakim Konstitusi Muhamad Alim, PMK Nomor 15 Tahun 2008 merupakan ringkasan dari ketetapan yang ada dalam UU MK, UU Pemda serta PP Nomor 6 Tahun 2005. Hal-hal yang tersebut dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 hanya sebagian dari yang pokok saja, masih harus ditambah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹¹²

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak dan Objek Perselisihan

Menurut Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dimaksud Para Pihak adalah :

- a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Kewenangan Mahkamah Konstitusi membuat PMK didasarkan pada ketentuan Pasal 86 UU MK yang menentukan : "*Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut UU ini*"

¹¹² *Hukum Acara MK Dalam Pemilihan*, M. Alim, disampaikan dalam Diklat Panitera Pengganti, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 23 November 2008

c. Pihak Terkait, yaitu pasangan calon selain Pemohon

Para Pihak sebagaimana tersebut diatas dapat diwakili dan/atau didampingi kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus atau surat keterangan.

Menurut Hakim Konstitusi M. Alim, bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemilikada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilikada;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

2. Permohonan

Pemohon yang mengajukan permohonan harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang berisi tiga hal:¹¹³

- a. Para Pihak (Pemohon, Termohon, Penggugat, Tergugat) lengkap dengan alamatnya yang dilampiri fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta Pemilikada (Pasal 6 ayat 2a PMK 15 Tahun 2008)
- b. Posita, Fundamentum Petendi, yakni uraian tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya permohonan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. (Pasal 6 ayat 2b poin 2 PMK 15 Tahun 2008)
- c. Petitum atau petita, yakni hal-hal yang dimohon untuk diputuskan atau diadili oleh MK untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Pasal 6 ayat 2b poin 3 PMK 15 Tahun 2008)
- d. Permohonan yang diajukan harus disertai alat bukti

3. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang

Setiap permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan diperiksa oleh Panitera terkait dengan persyaratan dan kelengkapan. Bila ternyata permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan lengkap, maka Panitera akan mencatat permohonan tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan bila permohonan tersebut tidak lengkap maka

¹¹³ *Ibid*

pemohon dapat mengajukan perbaikan sepanjang dalam tenggat mengajukan permohonan yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada.

Salinan Permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK, selanjutnya dikirimkan kepada Termohon disertai pemberitahuan hari sidang pertama dan permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan

4. Persidangan

Menurut Hakim Konstitusi M. Alim, bahwa sidang untuk memeriksa permohonan dapat dilakukan oleh Panel Hakim dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.¹¹⁴ (Pasal 8 PMK 15 Tahun 2008)

Adapun proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu;
- b. Jawaban Termohon;
- c. Keterangan Pihak Terkait apabila ada;
- d. Pembuktian oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait
- e. Kesimpulan

Dalam proses pelaksanaan persidangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat melaukan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference). (Pasal 11 PMK 15 Tahun 2008).

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, MK sudah memiliki sistem pendaftaran perkara secara online dan fasilitas *teleconference*. "Hanya, masyarakat belum biasa dengan sistem online. Hingga kini, belum ada yang mengajukan lewat internet, padahal sistemnya sudah siap," katanya lagi. MK juga siap menjawab pertanyaan seputar permohonan melalui internet. Soal tempat sidang, ia mengatakan tetap akan digelar di Jakarta kecuali ada hal-hal yang tak memungkinkan saksi atau ahli datang ke Jakarta. MK pun siap menggelar *teleconference*. "Teleconference ini pernah digunakan ketika menangani sengketa Pemilu

¹¹⁴ *Ibid*

2004. Waktu itu MK meminjam dari Mabes Polri. Sekarang kami punya alatnya,” papar Jimly.¹¹⁵

Dalam persidangan tersebut, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela yang terkait dengan penghitungan suara ulang. (Pasal 8 ayat 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008)

5. Pembuktian

Berdasarkan Pasal 9 PMK 15 Tahun 2008, alat bukti dalam perselisihan Pemilukada dapat berupa :

- a. Keterangan para pihak
- b. Surat atau tulisan
- c. Keterangan saksi
- d. Keterangan ahli
- e. Petunjuk
- f. Alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik

Menurut Hakim Konstitusi, M. Alim, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, terutama Pemohon harus dibuktikan. Apabila dalil-dalil Pemohon disangkal kebenarannya oleh Termohon, maka beban pembuktian diletakan atau dibebankan kepada Pemohon. Bahwa dalam membuktikan dalilnya, maka yang harus dibuktikan adalah yang sifatnya positif, bukan yang bersifat *negative*, artinya yang dibebankan untuk dibuktikan adalah yang bukan merupakan tindakan yang menegaskan.

Dalam pembuktian sengketa Pemilukada, sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2008, alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:

- a. Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari tempat pemungutan suara (TPS);
- b. Berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. Berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);

¹¹⁵ MK Siap Tangani Sengketa Pilkada, Kompas, 8 April 2008

- d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
- e. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota;
- f. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi
- g. Penetapan calon terpilih dari KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
- h. Dokumen tertulis lainnya

Selain alat bukti tertulis, alat bukti lain yang juga sangat diperhitungkan adalah keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan. Keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan/atau dialami sendiri. Menurut Hakim Konstitusi, M. Alim, bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa didukung oleh alat bukti lain, tidak dinilai sebagai keterangan saksi atau dalam bahasa latin dikenal dengan adagium, *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi.

6. Putusan

Dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran materiil, seperti yang tertera dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan, diharapkan terjadi mufakat dengan suara terbanyak. Dalam perselisihan Pemilukada, hasil putusan diucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. (Pasal 13 PMK 15 Tahun 2008).

Putusan tersebut bersifat final dan mengikat dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya

7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, amar putusan dapat menyatakan :

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten /kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan

Putusan yang telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pemohon, Termohon, DPRD, Pemerintah dan Pihak Terkait. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten, DPRD dan Pemerintah wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah sebagaimana mestinya. (Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008).

Berdasarkan data dari Panitera Mahkamah Konstitusi, bahwa sejak ditandatangani pengalihan kewenangan mengadili sengketa pilkada dari MA ke MK pada tanggal 29 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi telah menerima 17 perkara perselisihan pemilukada dan 15 perkara diantaranya telah diputus. Berikut data perkarta dan data rekapitulasi perkara pemilukada di Mahkamah Konstitusi :

Tabel 4.1

Data Perkara Pemilukada di Mahkamah Konstitusi

Per-3 Desember 2008

NO	NOMOR PERKARA	DAERAH PEMILUKADA	PEMOHON	PUTUSAN
1	28/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	Kasman Lassa & Ahmad riefianto	DITOLAK
2	29/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Ogan Komrong Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Iskandar & Kuku Pudiyarto	DITOLAK
3	30/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat	Djakaria Machmud & Arief Natadiningrat	DITOLAK

4	31/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	Thariq Modanggu & Djafar Ismail	DITOLAK
5	33/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan	H. Basmin Mattayang&Buh ari Kahar Muzakkar	DITOLAK
6	34/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	H.A. Asmidin dan Drs.H. Mohamad Ridwan, M.Pd.	DITOLAK
7	35/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi barat	Aladin S. Mengga&Andi Muh Amin Manggabarani	DITOLAK
8	36/PHPU.D-VI/2008	Kota makasar	Idris Manggabarani& Muh. Adil Putu	DITOLAK
9	37/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Biak Numfor Jayapura-Papua	Reyneilda M. Kaisiepo, S.S.I.MTh dan Max Richard Funamawi Krey, Amd TS	DITOLAK
10	38/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan	Sjamsuddin Zainal& Djahini	DITOLAK
11	39/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Kepulauan Talaud	Ramon Amiman&Martin L. Maabuat	DITOLAK
12	40/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Ali Usman& A. Fahrur Paturusi	TIDAK DAPAT DITERIMA
13	41/PHPU.D-VI/2008	Provinsi Jawa Timur	Hj, Khofifah Indar Parawansa Mudjiono	DIKABUL KAN SEBAGIAN
14	43/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Samsudin Manja&Renreng Palloloi	DITOLAK

15	44/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Daniel A. Banunaek&Alexander Nakamnan	DITOLAK
16	45/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Herson Tanuab, S.H. Ir. Vivo Henu Ballo	PROSES
17	49/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Tapanuli Utara	Ir. Roy Mangotang Sinaga Ir. Djujung Pangondian Hutauruk	PROSES

Tabel 4.2
Data Rekapitulasi Perkara Pemilukada di Mahkamah Konstitusi
Per 3 Desember 2008

NO	TERIMA	PUTUS	PROSES	JUMLAH
1	17	15	2	17

Menurut Hakim Konstitusi, Muhammad Alim, kebanyakan kasus-kasus Pemilukada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, melainkan atas dasar lain, misalnya :¹¹⁶

- Adanya anak-anak dibawah umur yang ikut memilih
- Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- Adanya orang-orang tidak memilih karena tidak mendapat undangan memilih
- Adanya pemilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain
- Adanya pemilih yang memilih lebih dari sekali
- Adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu
- Adanya kecurangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS)

¹¹⁶ *Hukum Acara MK Dalam Pemilukada*, M. Alim, *Opcit* hal 12.

- Adanya janji atau pemberian uang dari calon tertentu asal memilih pasangan calon tertentu

Beberapa kasus tersebut terjadi dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada yang merupakan tugas dan wewenang dari Panitia Pengawas Pemilu untuk menindaklanjutinya. Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juncto Pasal 108 ataat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihanan
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang
5. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan

Adanya berbagai kasus kecurangan, pengembosan, tindak kekerasan, kesalahan administrasi, intimidasi, dan politik uang (*money politic*) yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam penyelenggara Pemilukada dapat dilaporkan kepada Panwaslu sesuai kewenangan Panwaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran yang berunsur pidana diteruskan kepada Kepolisian dan yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU.

4.4 Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Sengketa

Pemilukada

Dari 17 perkara sengketa Pemilukada yang diselesaikan Mahkamah Konstitusi per tanggal 3 Desember 2008, ada 15 perkara yang ditolak, 1 perkara yang tidak diterima dan 1 perkara yang dikabulkan sebagian. Berikut ikhtisar terhadap putusan perkara Pemilukada yang diselesaikan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada Kota Cirebon, Pilkada Kabupaten Pinrang dan Pilkada Provinsi Jawa Timur :

4.4.1 Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 30/PHPU.D-VI/2008 perihal Sengketa Pemilukada Kabupaten Cirebon

- **Pemohon** : Djakaria Machmud & Arief Natadiningrat
- **Termohon** : KPUD Kabupaten Cirebon
- **Jenis Perkara** : Permohonan sengketa pemilukada Kab. Cirebon
- **Pokok Perkara** : Permohonan terhadap putusan KPUD Kab. Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 02 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2008
- **Amar Putusan** :
 - Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.
 - Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- **Tanggal Putusan** : Senin, 24 November 2008
- **Ikhtisar Putusan:**
- **Pendapat Mahkamah Konstitusi :**
 - Menimbang bahwa esensi pokok permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008
 - Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti-bukti 43 Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya tanggal 14 November 2008 pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil permohonan dengan alasan hukum:
 1. Tidak ada penghitungan suara yang diperselisihkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 dari tingkat TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Cirebon, karena dalam seluruh Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tidak ada catatan keberatan tentang hasil penghitungan suara.
 2. Bahwa dalil Pemohon dalam butir 8, jelas mengajukan data pemilih dari asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 penghitungan suara adalah suara pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak serta merta klaim suara pendukung Pemohon 144.230 yang merasa belum terdaftar sebagai DPT menjadi sah milik pasangan Pemohon. Jumlah 365.544 suara tidak juga agar ditambahkan dengan 144.230 suara dari orang yang tidak memilih di TPS.
 3. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses pendaftaran pemilih, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

4. Bahwa sepanjang dalil Pemohon angka 9 tentang terjadinya penikaman dan keributan, money politic, dan pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdaftar adalah tidak tepat karena hal-hal tersebut bukan merupakan objek perselisihan hasil penghitungan suara (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008), melainkan hal tersebut menjadi ranah wewenang dari Panwas yang sementara ini dalam proses pemeriksaan, namun belum ada putusan Pengadilan.
- Termohon sebagaimana yang disebutkan di atas, maka oleh Mahkamah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Bukti P-4, P-5, bukti P-8 sampai dengan Bukti P-15 yang semuanya adalah tentang pengaduan Pemohon kepada Panwas dan Kepolisian tentang adanya pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada dan tindak pidana Pemilu dan laporan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara tentang pengaduan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Begitu juga dengan Bukti P-28 tentang rekaman penggiringan terhadap dinas-dinas di Kabupaten Cirebon untuk mencoblos pasangan nomor urut tertentu, sedangkan sebaliknya Termohon menyatakan dalam Bukti T-5 tentang Surat Keterangan Tidak Ada Pengaduan Keberatan dari Pengadilan Negeri Sumber Nomor W11.U.19.1181.HL.01.10/XI/2008/PN.Sbr bertanggal 5 November 2008 yang menerangkan bahwa dari hasil penelitian administrasi yang ada di Kepaniteraan dan di Tata Usaha Pengadilan Negeri Sumber (vide Surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor W11.U.19.1181.HL.01.10/XI/2008/PN.Sbr bertanggal 5 November 2008, Bukti T-5) ternyata tidak ditemukan adanya surat pengaduan/keberatan dari masing-masing tim kampanye pasca ditetapkannya Drs. H. Dedi Supardi, M.M., dan H. Ason Sukasa, Sm.Hk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
 2. Bahwa Bukti P-18 sampai dengan P-22 tentang adanya perubahan DPT yang ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2008, tidak sesuai dengan batas akhir penentuan DPT sebagaimana telah ditetapkan. Sebaliknya, Bukti T-7 yang diajukan Termohon tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada dalam proses pemutakhiran data pemilih ditentukan 15 Juni 2008;
 3. Bahwa dalam Bukti P-29 tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap Desa Karangwareng Kecamatan Karangwareng dan P-30 tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap Desa Blender Kecamatan Karangwareng yang diajukan Pemohon di dalamnya memuat dua nama yang melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS yaitu Dedi Wispahyudi dan Sutiah. Begitu pula dengan Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-33 adalah bukti tentang adanya pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Dedi Wispahyudi dan Sutiah. Sebaliknya, Termohon tidak menyangkal bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tidak ditemukannya sanggahan,

dalil, dan bukti yang diajukan Termohon dan Termohon hanya menyatakan bahwa proses pendataan pemilih dan sosialisasi DPS berlaku asas stelsel aktif, yang dilakukan dengan terbuka dan masyarakat diberi kesempatan untuk pro aktif. Hal ini bertolak belakang dengan kesaksian saksi Aidin yang menyatakan bahwa DPT di Kecamatan Weru, yang telah ditetapkan oleh Termohon dan dihadiri oleh saksi dari partai yang memiliki anggota di DPRD, yakni Partai Golkar, PDIP, PKB, dan Partai Demokrat, setelah ditandatangani ternyata beberapa minggu kemudian ada penambahan yang cukup signifikan dan tidak diketahui oleh saksi;

4. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan, yakni pasangan nomor urut 1 (satu) Drs. Sunjaya Poerwadi S. M.M., M.Si dan K. Abdul Hayyi, S.Pd., M.Ag sejumlah 102.669 suara, pasangan nomor urut 2 (dua) Drs. H. Dedi Supardi, M.M. dan H. Ason Sukasa, Sm. Hk sejumlah 477.143 suara dan pasangan nomor urut 3 (tiga) Dr. Djakaria Machmud, S.E., S.H., M.Si dan PRA. Arief Natadiningrat, S.E. sejumlah 365.554 suara, yang tidak dibantah oleh Pemohon, tetapi Pemohon menyatakan bahwa penghitungan tersebut tidak benar karena banyak pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu pemilih dan/atau tidak dicantumkan dalam DPT sehingga keseluruhan pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya mengakibatkan pengembosan suara sejumlah 114.230. Dalil tersebut tidak didukung oleh bukti dan fakta yang dapat meyakinkan Mahkamah;
 - Menimbang bahwa keseluruhan keterangan saksi pada umumnya menerangkan tentang proses pelaksanaan Pemilukada, yaitu mulai dari pendaftaran para pemilih, pemutakhiran data, kampanye, pencoblosan. Dalam tahapan-tahapan Pemilukada tersebut terjadi intimidasi yang mereka alami dan melihat adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilukada tersebut;
 - Bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terdapat di antara para saksi yang memberikan kesaksian tentang adanya jumlah angka-angka yang keliru dalam penghitungan suara mulai dari penghitungan suara di setiap TPS sampai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;
 - Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas, pada dasarnya menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada dan dari fakta hukum tersebut tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam penghitungan akhir jumlah suara atau pun menunjukkan pada jumlah yang benar menurut Pemohon;
 - Menimbang lebih jauh lagi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, substansinya bersifat penegasan adanya asumsi-asumsi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana murni, seperti

- penganiayaan dan pemaksaan selama proses Pemilukada yang notabene bukanlah bukti-bukti surat yang menunjukkan adanya penghitungan yang tidak akurat atau keliru secara faktual dalam jumlah perolehan suara dari para pasangan calon masing-masing;
- Menimbang bahwa sepanjang bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon tidak terdapat bukti-bukti perolehan suara yang menguatkan dalil dengan alasan-alasan hukum untuk melumpuhkan sangkalan dan dalil-dalil Termohon.
 - Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat asal-muasal sengketa penghitungan suara adalah karena keberatan-keberatan dan pengaduan-pengaduan yang diajukan pendukung Pemohon tidak ditanggapi sebagaimana mestinya dalam tahap Pemilukada Kabupaten Cirebon sebagaimana kesaksian para saksi Pemohon yang disampaikan di muka persidangan;
 - Bahwa berkaitan dengan tindak kekerasan, seperti terjadinya penikaman terhadap Koordinator Saksi Pemohon di Kecamatan Suranenggala, pemukulan terhadap Koordinator Tim Pasangan Pemohon di Kecamatan Ciwaringin, dan tindakan intimidasi sehingga banyak sekali pendukung dan calon pemilih pasangan nomor urut 3 (tiga), in casu, Pemohon yang akhirnya tidak datang ke tempat-tempat pemungutan suara, adalah juga bukan wewenang Mahkamah untuk menilainya, karena kalau terjadi tindak kekerasan atau intimidasi, Pemohon dapat melaporkannya kepada Panwas atau pihak kepolisian dan dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tindak kekerasan dan intimidasi dengan bukti-bukti yang cukup;
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik pemberian uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang (money politic) kepada para calon pemilih dengan maksud mempengaruhi pilihannya dengan skala yang sangat luas sebagaimana juga disampaikan oleh saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang cukup, lagipula hal tersebut merupakan wewenang Panwaslu, sehingga dalil dan keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT di beberapa TPS tidak dapat diterima, karena ternyata berdasarkan keterangan Saksi Khusus yang menyatakan bahwa di Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon ada pemberian surat suara kepada orang yang bukan penduduk setempat, tetapi orang tersebut tidak mau menggunakan hak pilihnya, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak;
 - Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai terjadinya kesalahan penghitungan suara, pengembosan, intimidasi, tindak kekerasan, politik uang (money politic), pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan adanya orang-orang yang tidak berhak melakukan pencoblosan ternyata mencoblos pada pemungutan suara tanggal 26 Oktober 2008, dalil-dalil Pemohon a

- quo tidak terdapat bukti-bukti yang cukup meyakinkan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, terutama karena ketiadaan saksi-saksi Pemohon sebagai peserta Pemilukada yang menyaksikan penyelenggaraan penghitungan suara di setiap TPS;
- Bahwa ketiadaan saksi-saksi dan catatan-catatan, baik pada KPPS, PPK, maupun pada KPU Kabupaten Cirebon untuk segera menyampaikan keberatan atas adanya kesalahan penghitungan atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintahan Daerah memberi makna bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil keberatannya;
 - Menimbang bahwa, seandainya pun ada kecurangan, penggembosan, tindak kekerasan, kesalahan administrasi, intimidasi, dan politik uang (money politic) yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk sesama pasangan calon bupati dan wakil bupati lain, maupun oleh pihak penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Cirebon, Pemohon dapat melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon sesuai kewenangan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran yang berunsur pidana diteruskan kepada Kepolisian dan yang bersifat administratif diteruskan kepada Termohon, in casu, KPU.
 - Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukumnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

KONKLUSI

- Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:
 - bahwa meskipun terdapat pemilih yang tidak mendapat undangan atau kartu pemilih di Kabupaten Cirebon pada Pemilukada Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2008, namun tidak serta merta dapat dianggap sebagai suara yang akan memilih Pemohon;
 - bahwa dalil mengenai adanya penggembosan suara sebanyak 114.230 yang menjadi hak Pemohon tidak dapat dibuktikan;
 - bahwa karena dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya
- 4.4.2 Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 40/PHPU.D-VI/2008 perihal Sengketa Pemilukada Kabupaten Pinrang**
- **Pemohon** : Ali Usman & Fahrur Paturusi
 - **Termohon** : KPUD Kabupaten Pinrang
 - **Jenis Perkara** : Permohonan sengketa pemilukada Kab. Pinrang

- **Pokok Perkara** : Permohonan terhadap putusan KPUD Kab. Pinrang tanggal 07 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2008
- **Amar Putusan** :
 - Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Termohon dikabulkan.
 - Dalam Pokok Perkara: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- **Tanggal Putusan** : Kamis, 20 November 2008
- **Ikhtisar Putusan:**
 - Pertimbangan Hukum:**
 - Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang sesuai Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008;
 - Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.
 - Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) jis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236C yang berbunyi, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”, dan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008 dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah ialah memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada);
 - Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pinrang sesuai Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

- Menimbang bahwa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.4], sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon, sesuai Keputusan KPU Nomor 42 Tahun 2008 tanggal 10 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Periode 2009-2014, adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 dengan Nomor Urut 6 (enam);
 - bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 tertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan karena Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sebesar 31.430 yang berada di peringkat 3 (tiga);
 - bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 November 2008 dan dalam posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa penetapan KPU Kabupaten Pinrang bertanggal 7 November 2008. Akan tetapi, alat bukti yang diajukan adalah berupa lampiran penetapan yang ditandatangani tanggal 7 November 2008, sebagai lampiran penetapan KPU Kabupaten Pinrang bertanggal 3 November 2008;
 - bahwa Termohon dalam jawabannya bertanggal 19 November 2008 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

- bahwa dari alat bukti yang diajukan Termohon telah ternyata penetapan dimaksud adalah bertanggal 3 November 2008. Dalam persidangan tanggal 19 November 2008, alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah," serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu diadakan diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan." Dengan demikian, antara pengajuan permohonan dan tenggat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilu, permohonan keberatan Pemohon telah melampaui tenggat yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Hal terlampauinya tenggat tersebut juga diungkapkan oleh Termohon dalam persidangan tanggal 19 November 2008;
- Menimbang, berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon merupakan pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 3 (tiga), dan objek yang dipertanyakan merupakan objek dalam sengketa Pemilu, akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka sepanjang pokok permohonan irrelevant dipertimbangkan lebih lanjut;

4.4.3 Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 perihal Sengketa Pemilu Kabupaten Provinsi Jawa Timur

- **Pemohon** : Khofifah Indar Parawansa & Mudjiono
- **Termohon** : KPUD Provinsi Jawa Timur
- **Jenis Perkara** : Permohonan sengketa pemilu Kabupaten Provinsi Jawa Timur

- **Pokok Perkara** : Permohonan terhadap putusan KPUD Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II

- **Amar Putusan** :

- Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

- Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008 sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan:

1. Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan;
2. Penghitungan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian

- **Tanggal Putusan** : Selasa, 2 Desember 2008

- **Ikhtisar Putusan**:

- Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

- bahwa Termohon dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili, sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;

- bahwa adapun yang di luar daripada wewenang tersebut di atas, pembentuk undang-undang telah menetapkan menjadi wewenang institusi atau lembaga lain;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah [Panwaspilkada, saat ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, adalah:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
 - e. mengatur hubungan koordinasi antarpengawas pada semua tingkatan.
- bahwa mengenai pengawasan atas semua tahapan pemilihan, misalnya adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT); tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap; adanya orang yang memilih dua kali; adanya orang yang belum sampai umur dan belum menikah tetapi ikut memilih; adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon tertentu; adanya intimidasi supaya memilih Pasangan Calon tertentu; adanya ketidakcocokan antara jumlah surat suara secara keseluruhan dan jumlah surat suara yang sah, yang rusak atau batal, dan yang tersisa; adanya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga tidak mendapat undangan namun memilih dengan menggunakan nama undangan pemilih lain, kesemuanya itu adalah merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu;
- bahwa pada semua tingkatan, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, Panwaslu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- bahwa mekanisme penyelesaian suatu sengketa atau keberatan yang diajukan oleh seseorang kepada Panwaslu yang tidak mengandung unsur pidana, sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (4) juncto Pasal 112 PP 6/2005 adalah dengan melalui tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;

- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panwaslu membuat keputusan;
 - c. keputusan tersebut pada huruf b bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan [vide Pasal 112 ayat (2) PP 6/2005].
- bahwa dalam hal laporan yang diterima atau temuan Panwaslu mengandung unsur tindak pidana, maka prosesnya dilakukan sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan apabila kemudian dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan, hal itu menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 PP 6/2005;
 - bahwa Pasal 103 UU 32/2004 menentukan, "Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: (a) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; (d) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (e) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah";
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU 32/2004, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; Pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU 32/2004 keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah wewenang PPK;

- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, prima facie secara formil, dengan mengacu kepada kepastian hukum, dalil-dalil Termohon dan Pihak Terkait sudah terbukti pula kebenarannya;
- Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari kenyataan tersebut di atas, menurut penilaian Mahkamah, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat terbantahkan kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sepanjang mengenai pelanggaran-pelanggaran berikut ini:
 - Bahwa bukti P-44 dan bukti P-45 yang berjudul Kontrak Program bertanggal Surabaya, 15 Juni 2008 adalah merupakan perjanjian antara Dr. H. Sukarwo, S.H., M. Hum sebagai Calon Gubernur dan Moch. Moezamil S.Sos, Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur dengan janji sebagai berikut:
 - Bahwa Calon Gubernur akan memberi bantuan kepada Pemerintah Desa mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- berdasarkan jumlah pemilih yang memilih Pasangan Karsa. Calon Gubernur Sukarwo juga menjanjikan bantuan pemberdayaan desa, dana stimulan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta alokasi dana pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), meskipun kontrak program tersebut dibuat bertanggal 15 Juni 2008, implikasinya tetap berlangsung pada Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II;
- Bahwa bukti P-106 berupa surat pernyataan-surat pernyataan dari 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis tentang Kesiapan Mendukung dan Memenangkan Pasangan Karsa dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II, pernyataan mana merupakan hasil pendekatan yang dilakukan oleh Haji Ali, sesuai keterangannya di hadapan Indrayani, Notaris di Sidoarjo, pada tanggal 23 November 2008, serta pernyataan masing-masing dari Abd. Hamid dan Baidhowi tentang kecurangan yang terjadi karena anggota KPPS melakukan sendiri pencoblosan terhadap surat-suara yang tidak terpakai;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon di atas sebagaimana diuraikan dalam paragraf diatas jika dihubungkan dengan bukti P-44 dan bukti P-45 tentang kontrak program yang dilakukan oleh Calon Gubernur Dr. Soekarwo, S.H., M. Hum dengan Moch. Moezamil S. Sos, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, bertanggal 15 Juni 2008, serta bukti P-106 berupa pernyataan 23 Kepala Desa yang siap mendukung dan memenangkan Pasangan Karsa dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II, dihubungkan juga dengan rekaman pembicaraan telepon (bukti P-107) beserta transkripnya, rekaman pembicaraan telepon (bukti P-130), serta transkrip pembicaraannya dalam Bahasa Indonesia (bukti P-132) yang dipandang sebagai bukti petunjuk dan tanpa memperhatikan bukti-bukti selebihnya, telah menjadi bukti yang

- sempurna tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tertentu di Madura atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu pada Provinsi Jawa Timur Putaran II. Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilu;
- Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran-pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian termasuk ruang lingkup sengketa Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus diakui bahwa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sifatnya sangat terbatas dan kaku, sehingga jikalau dilihat secara tekstual, maka akan terlihat ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan yang demikian. Perselisihan atau sengketa dalam proses Pemilu yang dapat dikatakan tidak sedikit, yang terjadi baik karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksana pemilihan umum yang belum dapat dipandang melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, maupun kelemahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilu, telah turut menyebabkan tidak adanya penyelesaian sengketa dalam proses dan tahapan-tahapan Pemilu yang memuaskan dan dapat menjadi solusi permasalahan secara tuntas sebelum perselisihan tentang perolehan suara dihadapkan kepada Mahkamah. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilu, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilu, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU;
 - Menimbang bahwa pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilu dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau

kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan demikian memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Dengan pemindahan kewenangan tersebut, maka implikasi yang dimaksud akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan perundangundangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses PemiluKada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon;

- Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam PemiluKada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf diatas telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang

dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;

- Menimbang bahwa dalam memutuskan perselisihan hasil PemiluKada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”; Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam PemiluKada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;
- Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah
- dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK);

- Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;
- Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara a quo;
 1. Mahkamah dapat menentukan bahwa keseluruhan perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon KARSAs di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan, dinyatakan tidak dihitung dalam rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Pemilu di Provinsi Jawa Timur;
 2. Mahkamah dapat menentukan bahwa seluruh perolehan suara Pasangan KARSAs di Kabupaten Bangkalan, yang dipandang diperoleh secara tidak sah, diperhitungkan dalam perolehan Pasangan KAJI dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Provinsi Jawa Timur;
 3. Mahkamah dapat menyatakan Penetapan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Putaran II, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan, serta memerintahkan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di tiga daerah tersebut;
 4. Mahkamah dapat menyatakan batal Penetapan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Putaran II, sepanjang mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II, dari Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan, serta memerintahkan

pemungutan suara ulang untuk daerah yang paling intensif terkena implikasi penyimpangan struktural yang terjadi di lapangan, serta penghitungan ulang untuk daerah atau kabupaten yang dipandang lebih sedikit terkena dampak pelanggaran struktural demikian.

- Menimbang bahwa opsi untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon KARSA di daerah kabupaten-kabupaten yang terkena dampak pelanggaran struktural sebagaimana diuraikan di atas, baik dengan maupun tanpa memperhitungkannya pada perolehan suara Pasangan KAJI untuk kemudian melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan kondisi pemungutan suara yang telah terjadi demikian, dapat dipandang mencederai hak-hak demokrasi pemilih Pasangan Calon KARSA yang beritikad baik, karena menjadi tidak diperhitungkan dalam proses demokrasi secara sewajarnya. Di lain pihak, Mahkamah memandang tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, karena prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah dilakukannya pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dapat dibuktikan di persidangan sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya terjadi selama pencoblosan, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan;
- Menimbang bahwa jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah memandang tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran, maka jika dilakukan penghitungan ulang kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadakan karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada kabupaten tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pembatalan seluruh hasil pemungutan suara di wilayah-wilayah yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutuskan hasil pemungutan suara di daerah-daerah

- tertentu tersebut dikeluarkan (tidak diikuti) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat di daerah-daerah tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang.
- Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, yang harus dilakukan adalah melakukan pemungutan suara ulang untuk daerah atau bagian daerah tertentu dan melakukan penghitungan suara ulang untuk daerah tertentu lainnya;
 - Sikap Mahkamah yang demikian tidak dapat dinilai inkonsisten karena dalam kasus-kasus Pemilu sebelumnya tidak memperlakukan pelanggaran-pelanggaran. Sikap Mahkamah pada kasus-kasus sebelumnya memang belum pernah memutuskan pemungutan suara ulang, hal mana disebabkan bahwa pada umumnya dalam kasus-kasus yang sudah diperiksa dan diputus pemohon hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi dan tanpa memberikan bukti hukum yang konkret, signifikan, dan sah menurut hukum. Pada kasus-kasus sebelumnya, selain bukti pelanggaran yang berpengaruh pada hasil penghitungan sangatlah tidak signifikan, pelanggaran yang dilakukan juga banyak yang lebih bersifat personal;
 - Menimbang bahwa dalam menentukan daerah mana yang akan melakukan pemungutan suara ulang dan daerah mana yang hanya melakukan penghitungan suara ulang, Mahkamah mendasarkan pada tingkat intensitas dan bobot pelanggaran yang terjadi di wilayah pemilihan tersebut sebagai berikut:
 1. Kabupaten Bangkalan: tingkat pelanggaran yang terjadi di Kabupaten ini terbukti paling sistematis, terstruktur, dan masif, sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan di persidangan ditetapkan agar dilakukan pemungutan suara ulang;
 2. Kabupaten Sampang: tingkat pelanggaran yang terjadi di Kabupaten ini, berdasarkan keterangan dan pernyataan anggota dan Ketua KPPS secara tertulis, yang sebagian dibuat di hadapan Indriani Yasmin, Notaris di Sidoarjo, tentang terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan Karsa dengan pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh petugas KPPS, dikaitkan dengan seluruh bukti-bukti yang sah, juga ditetapkan agar dilakukan pemungutan suara ulang;
 3. Kabupaten Pamekasan: jenis pelanggaran yang terjadi di kabupaten ini adalah digunakannya formulir-formulir yang tidak standar (baku) untuk rekapitulasi penghitungan suara tanpa memerinci perolehan suara per TPS dan penghitungan suara dilakukan tidak per TPS, melainkan penghitungan suara dilakukan per desa, meskipun Termohon membantah dengan alasan bahwa hal tersebut telah disetujui oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Pihak

Terkait lainnya dengan membubuhkan tanda tangan pada berita acara. Menurut Mahkamah, penyimpangan-penyimpangan demikian telah melanggar prosedur dan tata cara Pemilukada sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil Pemilukada di seluruh kabupaten ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, Mahkamah perlu menetapkan agar dilakukan penghitungan suara ulang dengan metode dan pencatatan yang didasarkan pada formulir yang ditetapkan KPU dan terbuka bagi masing-masing Pasangan Calon;

- Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada Tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Provinsi Jawa Timur dan seluruh aparat penyelenggara Pemilukada untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;

KONKLUSI

- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa: Meskipun dalil Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak terbukti secara formal, akan tetapi secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II; Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan;
- Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten yang terkena dampak pengaruh pelanggaran dimaksud;
- Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan

- melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan;
- Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara a quo;
 - Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilu pada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Pilihan Mahkamah yang demikian masih tetap dalam koridor penyelesaian perselisihan hasil Pemilu dan bukan penyelesaian atas proses pelanggaran sehingga pelanggaran-pelanggaran atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang tersedia;
 - Memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Jawa Timur) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di Kabupaten- Kabupaten yang akan disebut dalam amar putusan;
 - Memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan semangat untuk melaksanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.